

**ANALISIS *RESTORATIVE JUSTICE*  
DALAM UNDANG-UNDANG NO. 12  
TAHUN 2022 TENTANG TINDAK  
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh  
Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



**Disusun Oleh:**

**WILDAN ZIA ULHAQ**

**NIM: 1802026062**

**HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2022**

# NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, KodePos 50185

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n. Sdr. Wildan Zia Ulhaq

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Wildan Zia Ulhaq  
NIM : 1802026062  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Judul : **STUDI ANALISIS KETENTUAN RESTORATIVE JUSTICE  
PASAL 23 UU NO 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.  
NIP. 196506051992031003

Semarang, 31 November 2022  
Pembimbing II

Maskur Rasyid, M.A., IHK.  
NIP.198703142019031004

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

## PENGESAHAN

Nama : Wildan Zia Ulhaq  
NIM : 1802026062  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Judul skripsi : **Analisis Restorative Justice dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Progresif**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 16 Desember 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 20 Desember 2022

Ketua Sidang

Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.  
NIP. 197308212000031002

Sekretaris Sidang

Maskur Rosvid, MA, HK.  
NIP. 198703142019031004

Penguji Utama I

Dr. H. Agus Nurhadi, MA.  
NIP. 196604071991031004

Penguji Utama II

Ismail Marzuki, MA, HK.  
NIP. 198308092015031002

Pembimbing I

Drs. H. Eman Sulaeman, MH.  
NIP. 196506051992031003

Pembimbing II

Maskur Rosvid, MA, HK.  
NIP. 198703142019031004

## MOTTO

وَلَا تُكْرَهُوا فَتَبَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَعُوا عَرَضَ  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*“Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu  
untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri  
menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari  
keuntungan kehidupan duniawi.” (QS. An-Nur: 33).*

## LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag yang telah mengatur dan mendidik secara baik, sehingga saya mampu untuk mendapatkan fasilitas dan pembelajaran selama belajar di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu selama proses penyusunan skripsi, memberikan arahan serta semangat kepada penulis.
3. Bapak Maskur Rosyid, M.A., Hk. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dukungan serta motivasi dan tidak lupa waktu yang beliau berikan selama proses penyusunan skripsi.
4. Bapak Dr. Arja Imroni selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Rustam Dahar Karnadi Apolo Harahap, M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam, Saya ucapkan banyak terimakasih.
5. Keluarga tercinta terutama Bapak Kamad dan Ibu Puji Hidayati yang selalu mendo'akan, dan memberikan suntikan semangat serta mengorbankan segalanya kepada penulis. Tidak ketinggalan pula saudara kaka kandung saya Fiqi Nur Maulina, dan ponakan saya Aruna Janetra Dean, dan Kalana Parashakti Dean yang selalu memberikan semangat dan motivasi.

6. Alm. Mbah Isa dan Alm. Mbah Salamah yang selalu mendukung, memberikan semangat serta memotivasi kepada saya dalam menyelesaikan Kuliah.
7. Semua pengasuh dan dewan asatidz yang ada dalam naungan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1.
8. Kepada semua pegawai dan pengajar Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang khususnya dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum.
9. Kepada semua dosen dari Prodi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan pengajaran khususnya di bidang pidana, sehingga dapat menuntun saya dalam mengimplementasikan setiap pembelajaran tersebut dalam penulisan Skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan dan seperangkatan 2018 Fakultas Syari'ah dan Hukum Khususnya teman-teman sejurusan Hukum Pidana Islam B, keluarga Ikatan Mahasiswa Alumni Al-Hikmah (IKMAL), keluarga besar UKM Teater Asa, keluarga besar UKM JQH eL-Fasya eL-Febi's yang telah mendukung, memotivasi satu sama lain dan telah meberikan banyak pengalaman baru selama perkuliahan.
11. Kekasih hati saya, Susi Rahma yang telah memberikan semangat serta tempat pulang kedua setelah ibu saya.
12. Sahabat kelas saya terutama, Mustaghfirin yang selalu memberikan semangat dan saling memberikan pengertian satu sama lain selama berproses di Universitas Islam Negeri Walisongo Sermarang.

13. Sahabat sejati saya senasib dan seperjuangan, Mahbub As-salam, Misbahudin, Khaerul Fajri, Zidan Raihan Anam, Mufid Maulana, Muhamad Alfian Risyadi Arif, Naufal Rizki Wijaya, Ibnu Aqil, Fida Aghnia Syukron, yang selalu kebersamai dari awal hingga akhir.
14. Semua orang yang sudah terlibat dalam penelitian saya, dan seluruh pihak yang terlibat.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wildan Zia Ulhaq  
NIM : 1802026062  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Walisongo  
Program Pendidikan : S1 (Strata Satu)  
Judul Skripsi : **Studi Analisis Ketentuan *Restorative Justice* Pasal 23 Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 November 2022



**Wildan Zia Ulhaq**

**NIM: 1802026062**



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987, tanggal 2 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	sa'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	' _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (‘).

## B. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal dalam Bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal dan vocal rangkap. Vocal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>Fathah</i>	A	A
ا	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	A dan I

أُ	<i>Faḥah</i> dan <i>wau</i>	Au	A dan U
----	--------------------------------	----	---------

### C. *Maddah*

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا + $\bar{}$	<i>Faḥah</i> dan <i>alif</i>	$\bar{A}$	A dan garis di atas
ي + $\bar{}$	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	$\bar{I}$	I dan garis di atas
و + $\bar{}$	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	$\bar{U}$	U dan garis di atas

### D. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbū'ah* ada dua, yaitu: *ta marbū'ah* yang hidup atau memiliki harakat *faḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbū'ah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

### E. *Syaddah*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam

transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (kosaan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ي) ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata didahului harakat *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

## **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ﻻ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-)

## **G. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*

## **H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi

ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah atau kalimat tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

### **I. Lafẓ al-Jalālah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūah* diakhir kata disandarkan pada *lafẓ al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

### **J. Huruf Kapital**

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada diawal kalimat.

## **ABSTRAK**

*Restorative justice*, yaitu keadilan yang mengembalikan status quo (restorasi) dengan melibatkan pelaku, korban, keluarganya dan pihak lain yang berkepentingan. Urgensi utamanya yaitu untuk menjamin keadilan korban yang tidak ditemukan pada peradilan formal. Alasannya, dalam tindak pidana, tidak hanya murni pidana, tetapi juga memiliki komponen perdata yang menjadi kepentingan para pihak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsepsi *restorative justice* dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kemudian mengetahui analisis *restorative justice* dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Progresif dan Hukum Pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan bersifat kualitatif yang meliputi metode perundang-undangan, konseptual dan komparatif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Serta sumber

sekunder diperoleh dari buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum yang relevan dengan subyek penelitian.

Konsepsi restorative memiliki maksud untuk rekonsiliasi, rehabilitasi, restitusi, reparasi, dan kompensasi dalam tindak pidana. Tulisan ini menemukan bahwa konsep *restorative justice* pada Undang-Undang No. 12 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih belum sesuai dengan hukum progresif, karena implikasi dari perdamaian dapat dipastikan tidak menguntungkan korban. Eksistensi hukum progresif dalam restorative justice sejatinya telah terwadahi dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020.

***Kata kunci : Restitusi, Rehabilitasi, Konsepsi***



## **PRAKATA**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Saya sangat bersyukur dan berterimakasih kepada semua pihak yang turut membantu saya dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis *Restorative Justice* Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Progresif”.

Atas kemurahan hati serta bantuan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini saya sampaikan terimakasih banyak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik untuk selanjutnya diajukan sebagai syarat mendapatkan gelar Strata 1 (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta staf-stafnya.

2. Dr. H Mohamad Arja Imroni, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apolo Harahap, S.Ag. M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam.
4. Drs. H. Eman Sulaeman, M.H. selaku pembimbing I dan Maskur Rosyid, M.A., Hk. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, dukungan, arahan serta motivasi dan waktunya selama proses penyusunan skripsi.
5. Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan,
6. Seluruh civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang memadai,
7. Keluarga tercinta, kedua orang tua saya Bapak Kamad dan Ibu Puji Hidayati yang tiada henti memberikan semangat, do'a yang selalu dipanjatkan dan kerja kerasnya untuk anak-anaknya.
8. Sedulur IKMAL (Ikatan Alumni Mahasiswa Al-Hikmah).
9. Sedulur sekontrakan yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
10. Teman-teman kelas HPI B 2018.
11. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

12. Kepada semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis tidak dapat memberikan batasan apa-apa selain ucapan terima kasih yang tulus dengan diiringi doa semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka semua.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Semarang, 5 Desember 2022

Penulis,



**Wildan Zia Ulhaq**

**Nim. 1802026062**

## DAFTAR ISI

<b>NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>i</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Perumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Telaah Pustaka .....	10
G. Metode Penelitian .....	14
H. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II</b> .....	<b>19</b>
<b>PERDAMAIAN DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM</b> .....	<b>19</b>
A. <i>Restorative Justice</i> .....	19
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i> .....	19
2. Sejarah <i>Restorative Justice</i> .....	22
3. Penerapan <i>Restorative Justice</i> .....	25
B. Hukum Progresif .....	32

1. Pengertian Hukum Progresif .....	32
2. Sejarah Hukum Progresif .....	35
3. Penerapan Hukum Progresif.....	39
C. <i>Aş-şulhu</i> .....	42
1. Pengertian <i>Aş-şulhu</i> .....	42
2. Syarat <i>Aş-şulhu</i> .....	46
3. Macam-Macam <i>Aş-şulhu</i> .....	47
4. Hikmah <i>Aş-şulhu</i> .....	51
D. Hukum Pidana Islam.....	52
1. Pengertian Hukum Pidana Islam .....	52
2. Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam .....	54
<b>BAB III.....</b>	<b>57</b>
<b>UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.....</b>	<b>57</b>
A. Latar Belakang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	57
B. Asas-Asas dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	66
C. Deskripsi UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	75
<b>BAB IV.....</b>	<b>78</b>
<b>MUATAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> UNDANG- UNDANG NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG</b>	

<b>TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM .....</b>	<b>78</b>
A.    Konsepsi <i>Restorative Justice</i> dalam Undang-Undang No. 12 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	78
B.    Analisis <i>Restorative Justice</i> dalam Undang-Undang No. 12 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Progresif dan Hukum Pidana Islam .....	90
<b>BAB V .....</b>	<b>103</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>103</b>
A.    Simpulan.....	103
B.    Saran.....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>106</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>118</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada alinea keempat menyatakan bahwa tujuan bernegara Indonesia antara lain adalah untuk melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan ini harus dimaknai sebagai perlindungan yang menyeluruh bagi warga negara selanjutnya selanjutnya dalam pasal-pasal di dalam batang tubuh UUD 1945. Dalam Pasal 28G Ayat (2) UUD 1945, dinyatakan bahwa *“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang menghardikan negara martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dan lain-lain”*. Perlindungan yang dimaksud dalam tujuan nasional tersebut harus diberikan seluruh warga negara tanpa jaminan.

Untuk mewujudkan tujuan, negara harus hadir dengan memberikan perlindungan bagi seluruh warga negara tanpa syarat untuk memenuhi hak-hak konstitusionalnya yang telah diatur dalam UUD 1945. Beberapa hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara, yaitu hak atas hidup, hak bebas dari ancaman, diskriminasi, dan kekerasan. Hak ini merupakan hak yang penting untuk diimplementasikan. Pemenuhan hak ini juga berhubungan dengan hak konstitusional lainnya, yaitu hak

atas perlindungan dan hak atas keadilan yang penting untuk ditekankan pelaksanaannya dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual.<sup>1</sup>

Terbatasnya pengaturan tentang kekerasan seksual dalam KUHP juga menyebabkan banyak kasus kekerasan yang tidak dapat mengakibatkan hukum, sehingga pelaku tidak dapat dijerat dan kekerasan seksual terus menerus.<sup>2</sup> Keterbatasan ini sangat penting, karena tujuan UUD 1945 yakni memberikan perlindungan bagi seluruh warga negara belum tercapai.<sup>3</sup>

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memiliki perjalanan yang cukup panjang. Ia lahir sebagai akibat kasus kekerasan terhadap perempuan yang kian hari semakin meningkat. Ini juga datang karena keluhan pengaduan seksual yang tidak terkait dengan baik, karena tidak adanya payung hukum yang dapat memahami dan memiliki substansi yang tepat terkait dengan kekerasan seksual. Tingginya angka kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak seperti fenomena puncak gunung es.<sup>4</sup>

Terdapat poin penting mengenai UU TPKS yaitu:

---

<sup>1</sup> Siahaan Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 35.

<sup>2</sup> Dewi Aida, "Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 1.1 (2022): 45-57.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Uswatina, Ely Dian, et al., *Power Perempuan dalam Mencegah Kekerasan Seksual* (Pekalongan: NEM, 2021), 24.



1. Setiap perilaku seksual termasuk dalam kekerasan Pasal 4 Ayat (1) ditegaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan non fisik berupa tulisan, dan/atau kutipan kepada orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait dengan keinginan seksual, dipidana karena seksual nonfisik. Hukuman yang akan diterapkan pun tidak utama, yakni pidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau pidana penjara paling banyak 10 juta.
2. Melindungi korban balas dendam porno, dimuat dalam Pasal 4 Ayat (1) UU TPKS, Disebutkan ada sembilan tindak tindak pidana kekerasan seksual, yakni pengendalian seksual non fisik, pengendalian seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, seksualitas, eksploitasi seksual, seksual, dan kekerasan berbasis elektronik. Dengan adanya UU TPKS ini, diharapkan korban balas dendam porno dilindungi oleh hukum.
3. Pemaksaan seksual, Pasal 6 menegaskan hukuman bagi pelaku yakni pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda 200 juta.
4. Pemaksaan perkawinan, tertuang di dalam Pasal 10 UU TPKS yang berbunyi “*setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaan atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya*

*untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan.” Ancaman pidana bagi pelaku yakni pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah.*

5. Sanksi pidana lain. Dalam Pasal 11, dijelaskan bahwa selain pidana penjara dan pidana denda, pelaku TPKS dapat dijatuhi pidana tambahan sebagai berikut:
  - a. Pencabutan hak asuh anak pengampunan
  - b. Pengumuman identitas pelaku
  - c. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan/atau pembayaran restitusi.

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materi atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.

6. Korporasi yang melakukan TPKS bisa dikenai pidana dan denda. Pasal 13 menyatakan bahwa pihak korporasi yang melakukan TPKS dapat dikenai denda sekitar 200 juta rupiah sampai 2 miliar rupiah. Selain itu, surat dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pembayaran restitusi
  - b. Pembiayaan pelatihan kerja
  - c. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari TPKS
  - d. Pencabutan izin tertentu
  - e. penutupan atau sebagian besar tempat usaha dan/atau kegiatan korporasi
  - f. Pembubaran korporasi
7. Keterangan saksi/korban dan 1 alat bukti sudah cukup ditentukan. Dalam Pasal 20, pelaporan kasus cukup dengan keterangan saksi dan/atau korban TPKS dan 1 alat sudah dapat menentukan seseorang menjadi bukti. Alat bukti yang sah dalam pembuktian TPKS yakni:
- a. Keterangan saksi
  - b. Keterangan ahli
  - c. Surat
  - d. Petunjuk
  - e. Keterangan
  - f. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - g. Korban berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan. Pada Pasal 24, disebutkan, korban

TPKS berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan.

- h. Korban TPKS berhak mendapatkan pendampingan. Dalam Pasal 27 sampai Pasal 29, korban atau setiap orang yang mengetahui atau menyaksikan terjadinya TPKS dapat dilaporkan kepada kepolisian, UPTD PPAD, atau lembaga penyedia layanan, baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
- i. Tidak ada keadilan restoratif. Penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual akan bisa menggunakan pendekatan *restorative justice* karena dinilai dapat menghambat proses hukum kekerasan seksual. Oleh karena itu diharapkan penyelesaian tindak pidana harus benar-benar sampai pada vonis hukuman oleh hakim dan pengadilan.

Poin terakhir mengenai *restorative justice* dalam perkara kekerasan seksual merupakan aspek yang krusial. Alasan tidak berlakunya keadilan *restorative justice* dalam perkara kekerasan seksual didasarkan atas beberapa kasus kekerasan sebelumnya yang dianggap menguntungkan bagi pelaku kekerasan seksual. Akan tetapi, pada dasarnya *restorative justice* diperlukan untuk mengurai kasus pidana agar tidak sampai pada tahap selanjutnya.

Bentuk penyelesaian *restorative justice* didasarkan atas adanya ketidakpuasan terhadap bentuk-bentuk penyelesaian masalah sosial melalui peradilan hukum secara formal. Bahkan penegakan hukum secara formal tidak jarang masih menyisakan berbagai permasalahan yang semakin mempertebal rasa permusuhan dan menciptakan konflik yang tak kunjung selesai. Di samping itu penyelesaian-penyelesaian melalui pranata hukum formal ini memerlukan biaya yang cukup tinggi, yang terkadang tidak sebanding dengan perkara-perkara yang diselesaikannya. Dengan semakin bertambahnya berbagai persoalan yang tidak dapat terselesaikan tersebut, pada akhirnya menjadi beban yang besar yang kemudian menyebabkan timbunan perkara dan *dark number of crime* di berbagai institusi pranata hukum formal khususnya Kepolisian. Di samping itu penyelesaian masalah hukum saat ini melalui proses legalistik dan *retributive justice* model di atas selalu membutuhkan waktu yang relatif lama karena seringkali dihadapkan pada proses hukum yang berbelit-belit sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pranata-pranata hukum formal dalam penyelesaian masalah dan atau sengketa tertentu.<sup>5</sup>

Model penyelesaian *restorative justice* pada kasus kekerasan seksual dianggap dapat menyebabkan masalah. Akan tetapi di sisi lain, model penyelesaian *legalistic-*

---

<sup>5</sup> Sudarsono Teguh, *Konstruksi Penyelesaian Masalah Dan Sengketa Melalui Proses Restorative Justice Model Sistem Peradilan Hukum Pidana*, (Jakarta: Mulya Angkasa, 2009), 23.

*formal* dalam hukum pidana juga mendapat kritik dari beberapa kalangan, sebab dapat memunculkan beberapa masalah baru ke depannya. Dalam hal ini, peneliti mencoba untuk menganalisis problematika tersebut menggunakan pendekatan hukum progresif. Hukum progresif merupakan salah satu gagasan yang paling menarik dalam literatur hukum Indonesia pada saat ini. Dikatakan menarik karena hukum progresif telah menggugat keberadaan hukum modern yang telah dianggap mapan dalam ber hukum selama ini. Hukum progresif menyingkap tabir dan menggeledah berbagai kegagalan hukum modern yang didasari oleh filsafat positivistik, legalistik dan linier untuk menjawab persoalan hukum sebagai masalah manusia dan kemanusiaan. Dalam arti bahwa hukum progresif memberikan aspek kemanusiaan terhadap segala penyelesaian hukum.<sup>6</sup>

Berdasarkan gambaran mengenai permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat sebuah penelitian yang berjudul “Analisis *Restorative Justice* dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Progresif”

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan beberapa identifikasi masalah di atas, maka dalam hal ini permasalahan yang dikaji perlu dibatasi.

---

<sup>6</sup> Rahardjo Satjipto, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 50.

Sehubungan dengan banyaknya ditemukan kasus tindak pidana kekerasan seksual melalui pendekatan *restorative justice*, maka dalam penyusunan skripsi ini hanya membatasi pada analisis *restorative justice* Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual.

### **C. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana konsepsi *restorative justice* dalam Undang-Undang No. 12 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana analisis *restorative justice* dalam Undang-Undang No. 12 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Progresif dan Hukum Pidana Islam?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui konsepsi *restorative justice* Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis *restorative justice* terhadap Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Progresif dan Hukum Pidana Islam.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan yaitu menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pengembangan di bidang ilmu hukum pidana berkaitan dengan *ketentuan restorative*

*justice* khususnya Pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

1. Memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti
2. Mengungkap teori-teori baru serta pengembangan teori yang sudah ada berkaitan dengan analisis *restorative justice* terhadap Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

## **F. Telaah Pustaka**

Tinjauan pustaka adalah hasil uraian penelitian terdahulu (penelitian lain) berdasarkan penelusuran kepastakaan dan berdasarkan penelusuran berbagai kepastakaan.<sup>7</sup> Demi mendukung penyusunan yang lebih komprehensif, penyusun melakukan penelaahan awal terhadap karya-karya terdahulu yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Tema terkait *restorative justice* telah banyak dilakukan. Selain itu, kekerasan seksual juga sudah diteliti oleh para peneliti. Agar tulisan ini terhindar dari plagiasi peneliti perlu menuliskan penelitian-penelitian tersebut

Skripsi yang ditulis oleh Nurrahma, C. M. pada tahun 2018 dengan judul "*Implementasi Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Polres Gresik)*" (Universitas

---

<sup>7</sup> Sari, Milya, and Asmendri Asmendri. "Penelitian kepastakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA." *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA* 6.1 (2020): 41-53.



Muhammadiyah Malang). Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kekerasan dalam rumah tangga di Polres Gresik sebagian besar adalah kekerasan fisik, penyebab utamanya adalah masalah ekonomi. Ada hambatan untuk mengungkapkan kekerasan psikologis karena hasil visum yang kurang akurat. Dengan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus KDRT sesuai dengan kerugian yang diderita korban yang menjadi tanggung jawab pelaku. Saran dari hasil penelitian Polres Gresik ini diharapkan bisa lebih maksimal lagi dalam memerangi KDRT dan dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* agar angka kasus tindak KDRT dapat dikurangi dan pihak yang diperselisihkan memperoleh keadilan yang berimbang. Terdapat kendala untuk mengungkap kekerasan psikologis karena hasil visum yang kurang akurat, pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus KDRT sudah sesuai dengan kerugian yang diderita korban yang menjadi tanggung jawab pelaku.<sup>8</sup>

Disertasi yang ditulis oleh Putri dan Nurillah pada tahun 2022 dengan judul “*Penerapan Restorative Justice oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika*” (Universitas Sriwijaya). Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa penerapan *restorative justice* yang dilakukan dengan menerapkan Tim Asesmen Terpadu

---

<sup>8</sup> Nurrahma, Chintya Meilany, “Implementasi Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (Studi di Polres Gresik). *Diss.* University of Muhammadiyah Malang, 2018.

(TAT), dimana TAT merupakan strategi untuk mengefektifkan penegakan tindak pidana narkotika dengan menekan angka permintaan melalui upaya rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba. Dalam melaksanakannya terdapat berbagai hambatan, dimulai dari faktor penegakkan hukum, faktor budaya, faktor masyarakat itu sendiri, faktor sarana dan prasarana yang ada.<sup>9</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Salvatara Djibran Edwiarka pada tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Konsep Restorative Justice dalam” (Surat Edaran No. Se/8/VII/2018 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia / Undang Undang Tahun No 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak). Hasil temuan penelitian ini yaitu: Penyelesaian hukuman menggunakan *restorative justice* adalah sebuah upaya penyelesaian hukum yang memberikan aspek perdamaian antara korban dan pelaku. Dalam hal ini Indonesia sudah menerapkan dalam kepolisian, jaksa dan pengadilan. Hal tersebut menunjukkan Indonesia telah menggunakan konsep tersebut, tetapi dalam hal tersebut terkendala dengan sistem hukum formal di indonesia, pencabutan perkara yang dilakukan oleh korban hanya dapat dilakukan di delik aduan bukan delik biasa, oleh karena itu hukum indonesia belum bisa menerapkan secara menyeluruh konsep *restorative justice* ini. adalah

---

<sup>9</sup> Putri, Indah Faradita, Vera Novianti, and Isma Nurillah, “Penerapan restorative justice oleh badan narkotika nasional Provinsi Sumatera Selatan dalam menanggulangi Tindak Pidana Narkotika” *Diss.* Sriwijaya University, 2022.

proses dimana penyelesaian perkara dengan damai antara korban dan pelaku serta keluarga korban dicontohkan dalam *qhisas* dan *diyat*. Hal tersebut menunjukkan Islam sudah terlebih dahulu mengenal konsep *restorative justice* dan perdamaian antara korban dan pelaku serta keluarga.<sup>10</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Irwan dan kalalo pada tahun 2018 dengan judul *Hukum Progresif Sebagai Paradigma Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum progresif dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi terletak pada kegiatan menyelaraskan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat kemudian mewujudkan nilai-nilai tersebut menjadi kenyataan, di mana dalam penerapannya dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya hukum substansi, struktur hukum, budaya hukum, profesionalisme, dan kepemimpinan. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang tergolong kejahatan luar biasa karena dampak korupsi yang sangat luas yaitu menyangkut kesejahteraan rakyat. KPK sebagai penegak hukum juga harus mampu melakukan upaya pencegahan dan represif yang lebih progresif dan masif sehingga dapat meminimalisir atau bahkan memberantas permasalahan bangsa secara tuntas. Dalam hal ini pun KPK tidak bekerja

---

<sup>10</sup> Edwiarka S D, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Konsep Restorative Justice Dalam (Surat Edaran No. Se/8/Vii/2018 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia/Undang Undang Tahun No 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak) Skripsi.

sendiri, juga membutuhkan peran aktif masyarakat dalam melakukan upaya preventif demi terwujudnya masyarakat antikorupsi.<sup>11</sup>

Berdasarkan telaah pustaka yang dipaparkan di atas, penelitian ini tergolong baru dan fokus penelitian ini berbeda dengan telaah pustaka yang telah dipaparkan di atas karena dalam penelitian ini, peneliti menfokuskan pada studi tindak pidana kekerasan seksual terkait Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum progresif.

## **G. Metode Penelitian**

Menurut Johny Ibrahim, secara harfiah metode merupakan gambaran jalan atau cara totalitas ilmu tersebut dicapai dan dibangun. Suatu pendekatan keilmuan dianggap metodelis apabila cara mempelajarinya dilakukan dengan rencana yang disesuaikan, bidang-bidangnya direncanakan secara tertentu, berbagai temuan disusun secara logis dan menghasilkan hubungan yang sebanyak mungkin. Suatu penelitian diharuskan melakukan suatu metode pendekatan dengan tujuan agar data atau hasil penelitian merupakan data valid yang bisa dipertanggung jawabkan pada dunia akademik. Oleh karena itu metode penelitian, merupakan cara sistematis yang berguna untuk menyusun data-data

---

<sup>11</sup> Irwan M, Soewondo S. S, & Kalalo, J. J. J. (2018). Hukum Progresif Sebagai Paradigma Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *SOCIETAS: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 7(1), 38-46.

sehingga pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh dapat dilakukan terhadap gejala-gejala yang ada.<sup>12</sup>

#### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif atau pustaka dikatakan juga penelitian yuridis normatif karena pemerolehan data dari penelitian ini berdasarkan data deskriptif berupa data tertulis.<sup>13</sup>

#### 2. Sumber dan Bahan Hukum

Sumber utama dalam penelitian ini adalah bahan hukum berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Untuk lebih jelasnya peneliti akan mengemukakan sebagai berikut:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan dengan data hukum primer dan

---

<sup>12</sup> Kholik A, tinjauan hukum pidana islam terhadap pertanggungjawaban korporasi berdasarkan penerapan prinsip pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) pada pelanggaran berat ham menurut uu no. 26 tahun 2000 skripsi.

<sup>13</sup> Safifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1999), 2.

bersifat membantu memperkuat data primer. Berupa, hasil karya ilmiah, jurnal ilmiah, dan internet.<sup>14</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini membutuhkan teknik kepustakaan.<sup>15</sup> Yaitu suatu pengumpulan data yang menggunakan buku-buku yang berupa pustaka untuk memperoleh data dengan cara mempelajari dan mengutip setiap undang undang, buku, jurnal dengan penelitian ini. Setelah data terkumpul maka data yang telah ada dikumpulkan dan dilakukan analisis secara kualitatif yaitu berupa pembahasan dengan memadukan antara data pustaka dan penafsiran data-data lain.<sup>16</sup>

### 4. Teknik Analisis Data

Sebagian sumber data dari penelitian ini berupa informasi dan berupa teks dokumen. Maka peneliti dalam menganalisis menggunakan teknis analisis dokumen yang sering disebut *Content Analysis*. Di samping itu data yang dipakai adalah data yang bersifat deskriptif, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

---

<sup>14</sup> Suratman, Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung, Alfabeta, 2015), 67.

<sup>15</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 143.

<sup>16</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 2007), 32.

## H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini agar lebih terarah, maka diperlukan sistematika penulisan yang dibagi menjadi lima bab, adapaun susunannya sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan. Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, Perdamaian dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Pada bab ini dijelaskan tentang landasan teori perdamaian dalam tinjauan hukum positif dan hukum pidana islam baik meliputi pengertian, dasar hukum serta dijelaskan secara rinci mengenai teori tersebut.

BAB III, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan deskripsi Pasal 23 Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

BAB IV, Muatan restorative justice dalam Pasal 23 Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam perspektif hukum pidana Islam. Pada bab ini dijelaskan tentang bagaimana ketentuan restorative justice dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta

analisis perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Progresif.

BAB V, **Penutup** dalam penulisan skripsi ini terdiri dari kesimpulan hasil penulisan skripsi, saran- saran dan penutup.



## **BAB II**

### **PERDAMAIAN DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

#### **A. *Restorative Justice***

##### **1. Pengertian *Restorative Justice***

*Restorative justice* merupakan proses yang melibatkan para pihak secara bersama-sama dalam rangka mengatasi akibat dari suatu kejahatan yang implikasinya di masa mendatang. Pendekatan keadilan restoratif merupakan proses keadilan yang sepenuhnya dijalankan dan dicapai oleh masyarakat. Kebutuhan dan keselamatan korban menjadi perhatian utama dari proses keadilan restorative atau keadilan berbasis musyawarah.<sup>1</sup> Restorative menurut terminologi biasanya diartikan penyelesaian masalah di luar pengadilan dengan fokus mencari perdamaian antara pelaku dan korban.<sup>2</sup>

Masalah pengertian *restorative justice* belum ada kesepakatan di antara para ahli, dibuktikan dengan pendapat Crawford yang mengatakan bahwa keragaman dalam jenis praktik yang digunakan dalam *restorative justice* membuatnya sulit untuk didefinisikan dengan jelas. Kondisi

---

<sup>1</sup> Ernis Y, diversi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di Indonesia (diversion and restorative justice in case settlement of juvenile justice system in Indonesia). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2017), 163-174.

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafik, 2009), 5.

sosial masyarakat di suatu daerah yang berbeda yang mempengaruhi praktik-praktik *restorative justice* yang berbeda beda. Penyelesaian pidana menggunakan cara pengadilan restorative, dalam perkembangannya timbul wacana fokus penyelesaiannya menggunakan konsep mendudukan antara korban dan pelaku secara bersama. Konsep penyelesaian perkara menggunakan metode *restorative justice* atau keadilan restorative, konsep restorative memiliki maksud untuk rekonsiliasi, rehabilitasi, restitusi, reparasi, dan kompensasi dalam tindak pidana.<sup>3</sup>

Sesuatu yang membedakan konsep *restorative justice* dengan konsep lainnya adalah kejahatan dipandang sebagai bagian dari tindakan sosial yang melanggar hak individu atau suatu kelompok, yang dianggap sebagai pelanggaran pidana, konsep keadilan restorative menempatkan nilai kekeluargaan lebih tinggi dan selalu melibatkan korban dan pelaku. keadilan *restorative justice* menekankan pada kebutuhan keadilan sosial masyarakat dalam cara sederhana, dari pada pelaku yang melimpahkan kasusnya ke peradilan formal dan korban belum tentu mendapat rasa adil dalam hal tersebut. ini adalah point penting dalam *restorative justice*.<sup>4</sup>

Sedangkan konsep *restorative justice* menurut Agustinus Pohan adalah konsep keadilan yang memiliki sisi

---

<sup>3</sup> Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pidana* (Bandung, Lubuk Agung 2011), 64.

<sup>4</sup> Ifa Latifa Fitriani, "Islam Dan Keadilan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, (Yogyakarta, 2012), 219.

berbeda dengan apa yang ada di sistem peradilan pidana, sistem pidana Indonesia bersifat mengikat. sedangkan dalam *restorative justice* menonjolkan aspek perdamaian. Pengertian konsep menurut para tokoh sebagai berikut :

- a. Tony F. Marshall menyatakan bahwa konsep *restorative* yang prosesnya melibatkan semua pihak, antara korban dan pelaku mewujudkan perdamaian secara sederhana.
- b. Braitwaite, *restorative justice* adalah “*reintegrative shaming of the offender with an empashis on moralizing social control*”. Dalam pengertian ini Braitwaite lebih menekankan pada cara untuk mencapai tujuan control sosial dilihat dari sudut pandang moral.<sup>5</sup>
- c. G Bazemore and Mark Umbreit menyatakan bahwa konsep *restorative* yang memfokuskan pemulihan korban, pelaku dan keluarga serta masyarakat.<sup>6</sup>
- d. Eva Anchjani Zulfa, *Restorative Justice* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan Sistem Peradilan Pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan

---

<sup>5</sup> Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara Pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tngga)*, (Jakarta : Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010), 122.

<sup>6</sup> *Ibid*, 119.

mekanisme yang bekerja pada Sistem Peradilan Pidana yang ada pada saat ini.<sup>7</sup>

Berdasarkan aspek-aspek di atas dan pendapat para ahli tentang *restorative justice*, dapat disimpulkan bahwa keadilan restoratif adalah segala upaya untuk menyelesaikan masalah dengan mengedepankan aspek sosial dan perdamaian untuk mencari suatu penyelesaian masalah antara korban dan pelaku saling berkerja sama menyelesaikan di jalur itu. Tetapi jika tidak sepakat, maka diperkarakan di peradilan pidana.<sup>8</sup>

## 2. Sejarah *Restorative Justice*

Perkembangan konsep *restorative justice* bisa dipelajari dari aspek-aspek tertentu, dalam aspek sosiologis berorientasi pada masyarakat sosial dan nilai-nilai dari budayanya, yaitu nilai budaya kekeluargaan, musyawarah dan penyelesaian masalah dengan sistem sosial yang biasa diatur dalam sistem adat. Konsep *restorative justice* ini dipengaruhi oleh hukum yang mengikat dalam hukum adat, melalui sejarah hukum yang ada. Dapat diketahui bahwa hukum yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh nilai hukum adat dan dijadikan sebagai norma hukum, hukum adat

---

<sup>7</sup> Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung: Lubuk Agung 2011), 65.

<sup>8</sup> Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan* (Bandung: Lubuk Agung 2011), 64.

sendiri dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan masyarakat sekitar di Indonesia dan berperan sebagai pengatur sosial.<sup>9</sup>

Pendapat Soepomo mengenai hukum adat yaitu sesuatu hukum yang hidup dalam masyarakat dan sudah mendarah daging dengan sejarah nenek moyang mereka. dalam pembaruan hukum pidana harus memperkaya sebuah sistem peradilan formal dengan pelaksanaan yang informal dan standar hak asasi dalam manusia dengan menggunakan konsep *restorative justice*.<sup>10</sup> Sedangkan dalam pandangan Islam sudah mengenal keadilan restorative sejak zaman Nabi, dasar filosofi diberlakukannya *qishas* bukanlah untuk balas dendam atas tindakan kejahatan yang diperbuat oleh pelaku. Diterapkannya hukuman *qishas* tidak bertujuan untuk membalas pembunuhan yang telah dilakukan pelaku. Konsekuensinya, jika pembunuh harus dibunuh itu tidak dibenarkan dalam Islam. Karena hal tersebut telah bertentangan dengan Al - Quran. Hal inilah yang mendorong mengapa setiap kasus pembunuhan yang dilaporkan kepada Rasulullah dan tidak langsung dilakukan *qishas* tetapi dilakukan proses peradilan dan disarankan Nabi adalah menyuruh wali korban untuk memaafkannya.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> H.R. Otje Salman, *kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum waris* (Bandung: PT Alumni.2007), 21.

<sup>10</sup> Edwiarka, Salvataro Djibrán. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Konsep Restorative Justice Dalam (Surat Edaran No. Se/8/Vii/2018 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia/Undang Undang Tahun No 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak) Skripsi."

<sup>11</sup> Sari, Devi Nilam, Implementasi Hukuman Qisas sebagai Tujuan Hukum dalam al-Qur'an. *Muslim Heritage*, 5(2020), 286.

Konsep *restorative justice* sudah terbentuk cukup lama, lebih dari 19 tahun lalu konsep ini dipakai sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, sebagaimana pendapat Jhon Braith Waite bahwa konsep peradilan *restorative justice* yang menekankan rehabilitasi dan *retribution*.<sup>12</sup> Perkembangan konsep *restorative justice* ini banyak mendapat dukungan dari perserikatan bangsa bangsa (PBB). Pada tahun 1975 di Jenewa, kongres yang ke-5, Persatuan Bangsa Bangsa menaruh perhatian mengenai konsep *restorative justice* yang fokusnya pada ganti rugi korban atau keluarga korban, praktik dari keadilan *restorative justice* yaitu dari praktik perdamaian antara korban dan pelaku yang sering digunakan oleh penduduk Indonesia, yang berdasar pancasila. Jika ada permasalahan atau masalah praktik *restorative justice* ini menangani pelaku, korban dan keluarga, di beberapa negara maju keadilan *restorative justice* tidak berhenti di konsep saja melainkan sudah dilakukan penerapan konsep tersebut di berbagai negara contoh di Australia, Amerika dan negara negara maju di eropa.<sup>13</sup>

*Restorative justice* merupakan konsep penyelesaian perkara pidana yang muncul di era 1960 an. konsep ini diasumsikan sebagai pilihan paling mutakhir dari berbagai konsep yang lain dalam perkara-perkara pidana

---

<sup>12</sup> John Brithwhaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation* (Universitas Pres,Oxford,2002), 177.

<sup>13</sup> Candra, Septa. "Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2.2 (2013): 263- 277.

saat ini.<sup>14</sup> Menurut Prof Muladi, mendefinisikan keadilan *restorative justice* yaitu suatu konsep peradilan yang mempunyai dasar falsafah serta nilai dan keterbukaan antara korban dan pelaku, kepercayaan dan harapan serta penyembuhan kedepannya harus ada perubahan dalam menerapkan konsep tersebut terlebih untuk mengatasi konflik akibat kejahatan.<sup>15</sup>

### 3. Penerapan *Restorative Justice*

Menyelesaikan perkara dengan keadilan *restorative justice* ini arahnya bukan menegaskan kesalahan pelanggar tetapi mengandalkan peran dari para pihak yang berperkara harus dilakukan diskusi antara korban dan pelaku tindak pidana, atau menggunakan sistem ganti rugi yang bersifat materil dan imateril dengan tujuan pemulihan hubungan antar manusia. Ciri-ciri dari keadilan restoratif adalah beranggapan jika kejahatan adalah masalah perorangan yang mengakibatkan kerugian korban, keluarga dan masyarakat. Dengan tujuan tercapainya kesepakatan damai antara korban dan pelaku dengan membayar ganti rugi yang diakibatkan oleh kesalahan pelaku, proses dalam pengadilan *restorative* lebih menekankan pada partisipasi korban, pelaku dan keluarga.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Zulfa, Eva Achjani dan Indriyanti Seno Adji, 2010, Pergeseran Paradigma Pidanaan, Lubuk Agung, Bandung.

<sup>15</sup> Muladi dan Barda Nawawi Aril, *Teoriteori dan Kebijakan Pidana*, Alumni: Bandung, 1984.

<sup>16</sup> Candra, Septa. "Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2.2 (2013), 200.

Banyak metode penyelesaian perkara menggunakan *restorative justice*, sebagai contohnya:

- a. *Formal mediation*, yaitu dilakukan oleh anggota peradilan pidana, antara lain sebagai berikut :
  - 1) Jaksa bertugas untuk mempertemukan pihak yang berperkara bertujuan tidak melanjutkan perkara yang ada.
  - 2) Polisi bertugas menengahi perselisihan antara korban dan pelaku.
  - 3) Hakim bertugas mengupayakan peradilan diluar pengadilan.
- b. *Traditional Village or Tribal Moots*, dalam metode ini biasa kita temukan dalam konflik-konflik yang terjadi di Indonesia, yang menonjol dari metode ini adalah seluruh masyarakat berperan penting dalam penyelesaian masalah. Jika terjadi konflik masyarakat akan bertemu dan menyelesaikan secara damai.
- c. *Victim offender mediation*, metode ini cukup banyak juga di peradilan perdata di Indonesia, adanya mediator yang ditunjuk khusus untuk penyelesaian masalah secara formal. Tetapi dalam model pidana metode ini banyak digunakan di proses penyidikan polisi dan peradilan anak.
- d. *Reparation negotiation programmers*, metode ini berkaitan dengan mengukur atau menghitung jumlah kerugian yang ada, kepada korban atau keluarga korban.



- e. *Community panel or courts*, metode ini merupakan perubahan dalam peradilan pidana dari penyidikan hingga putusan ditiadakan, dikarenakan peradilan ini berprosedur dalam masyarakat yang fleksibel.
- f. *Family and community group conferences*, metode ini berkembang di Australia dan New Zealand, yang banyak melibatkan masyarakat dalam peradilan. Disini lebih condong melibatkan antara korban, pelaku, keluarga dan masyarakat.<sup>17</sup>

Sistem peradilan Indonesia sendiri sudah menerapkan keadilan restoratif, ada dua yang sudah melakukan penerapannya yaitu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak<sup>18</sup> dan Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.<sup>19</sup> Penerapan Undang Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, alasan disahkannya undang undang ini dikarenakan jumlah anak yang bersinggungan terhadap hukum meningkat dan mengalami ketidakpastian hukum, dengan penerapan

---

<sup>17</sup> Kathleen Daly dan Russ Immarigeon, *The Past, Present, and Future of Restorative Justice : Some Critical Reflection*, dalam *Contemporary Justice Review*, 1 (1), 1998, 24-26.

<sup>18</sup> Soerjono Soekantor dalam Bukunya Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja* (Ghalia Indonesia, Desember 2015), 12.

<sup>19</sup> Sitompul, *Beberapa Tugas dan Peranan Polri* (Jakarta: CV Wanthu Jaya, 2000), 1.

Undang-Undang ini, diharapkan adanya proses hukum yang mengkhhususkan proses peradilan anak di Indonesia oleh karena itu sejak tahun 2012 hakim dapat memberikan proses mediasi penal atau keadilan restorative dengan dasar yang sudah ada.<sup>20</sup>

Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian telah memutuskan mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018. Polri adalah garda terdepan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, karena sebagai ujung tombak polisi berhadapan langsung dengan pelaku pidana. Fungsi kepolisian diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berisi tentang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa, penyidik adalah pejabat polisi republik Indonesia atau ASN disebut juga pejabat, pegawai negeri sipil yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan upaya penyelidikan. Cara penyidikan diatur dalam KUHAP sebagai serangkaian penyidik dalam hal mencari alat bukti untuk menentukan tersangka.<sup>21</sup>

Penerapan tugas dan wewenang polri dalam perjalanannya berubah dan adanya pengalihan fungsi dalam

---

<sup>20</sup> Anjari, Warih, "Fenomena kekerasan sebagai bentuk kejahatan (violence)," *Jurnal Widya Yustisia* 1.2 (2014): 246968..

<sup>21</sup> Pasal 102 ayat 2 dan 3 KUHAP.

melakukan tindak kejahatan di masyarakat sosial. Pada Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian telah memutuskan mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang penerapan metode *restorative justice* dalam penyidikan dalam perkara pidana. *Restorative justice* dipilih dikarenakan proses penyidikan menggunakan konsep *restorative justice* dikarenakan konsep tersebut tidak hanya mencari kepastian hukum tetapi juga harus mencari kejelasan fakta yang ada sehingga dalam hal tersebut bisa memperoleh kebenaran dan kemanfaatan serta korban dan pelaku dapat membicarakan tanpa ada tekanan dari pihak manapun, dalam perjalanannya peradilan restoratif dalam tindak pidana sering disebut sebagai hal menyimpang namun kenyataannya masyarakat kecil butuh keadilan yang seperti itu, cepat dan biaya murah serta tidak merugikan kedua belah pihak.<sup>22</sup>

Upaya *restorative justice* dipilih sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana dikarenakan keadilan *restorative justice* fokus upayanya untuk memenuhi kepentingan kedua belah pihak tindak pidana dalam mencari jalan keluar terbaik untuk korban dan pelaku, sebagai penyelesaian masalah pihak yang berperkara. Konsep *restorative justice* dapat digunakan oleh pihak

---

<sup>22</sup> Farouk Muhammad, *Reformasi POLRI dalam konteks pembangunan Sistem Peradilan Pidana dalam Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Komisi Yudisial, cet kedua, 2010), 301.

kepolisian dalam perkara tindak pidana dan sebagai upaya dalam melakukan pendekatan terhadap korban dan pelaku dan berfokus pada penyelesaian diluar pengadilan dan menjadikan tidak adanya rasa ingin balas dendam dari kedua belah pihak.<sup>23</sup> Konsep *restorative justice* oleh penegak hukum polri tidak dilepaskan dari cita-cita hukum negara Indonesia yang berlandaskan pada falsafah hukum yakni keadilan (*law is justice*), dan asas-asas hukum adat yang tertulis dan tidak tertulis, yang ada di Indonesia, yang menitik beratkan pada proses kekeluargaan antara korban dan pelaku pidana. Oleh karena itu konsep restorative yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terutama kepolisian harus fokus dalam hal nilai keadilan, nilai kepastian hukum, dan kemanfaatan. Sedangkan norma hukum yang diterapkan harus mempertimbangkan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pengadilan restorative biasanya digunakan dalam perkara-perkara yang bersifat delik aduan contohnya; perselingkuhan, penganiayaan, bentrok antar warga, bahkan tindak pidana penipuan dapat diselesaikan menggunakan konsep restorative untuk perkara pidana di wilayah kepolisian. Namun ada beberapa faktor yang menghambat penyelesaian perkara perkara pidana dengan menggunakan konsep pengadilan restoratif, faktor-faktor penghambat tersebut yaitu:

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, 211.

a. Faktor hukum

Praktik penerapan hukum dalam sistem peradilan pidana biasanya terbentur oleh Undang-Undang yang lain, sering kali terjadi pertentangan antara mencari keadilan atau mencari kepastian hukum, prosedur dalam hukum pidana Indonesia adalah menciptakan kepastian hukum bukan mencari dasar keadilan dari sisi korban dan pelaku. Hukum tidak hanya bersifat *low enforcement* saja, namun *peace maintenance* atau kedamaian harus tetap diciptakan, karena konsep hukum adalah menciptakan kedamaian masyarakat.

b. Faktor penegak hukum

Terhambatnya penerapan konsep *restorative justice* dalam lingkup penegak hukum dikarenakan tidak adanya landasan hukum yang memudahkan penegak hukum dalam mengambil tindakan secara konsep *restorative*

c. Faktor fasilitas dan sarana pendukung untuk aparat penegak hukum.

Sarana dan prasarana hukum sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penegak hukum, tetapi akan berakibat dalam kinerja aparat hukum dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana yang kurang memadai.

d. Faktor masyarakat

Masyarakat belum mengerti tugas dan wewenang polisi dalam masyarakat, oleh karena itu masyarakat

cenderung tidak mendukung dan bersikeras tidak patuh terhadap petugas dalam upaya menegakan hukum dan hal tersebut mengakibatkan hilangnya kerjasama antara penegak hukum dengan masyarakat.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan sangat berpengaruh dalam lingkungan masyarakat, kebudayaan berfungsi strategis dalam membentuk karakteristik manusia dan masyarakat sosial dalam hal upaya mengatur manusia bertindak, berbuat dan menentukan sikap dengan orang lain, dalam hal ini kebudayaan menentukan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa saja yang harus dilarang.<sup>24</sup>

## **B. Hukum Progresif**

### **1. Pengertian Hukum Progresif**

Hukum Progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran (*searching for the truth*) yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri, bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum dimasyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam aturan yang ada di Indonesia.<sup>25</sup> Agenda besar gagasan hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hal 60.

<sup>25</sup> Mukhidin, "Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat." *jurnal pembaharuan hukum*, 10.3 (2014), 278.

seluruh perbincangan mengenai hukum. Dengan kebijaksanaan hukum progresif mengajak untuk lebih memperhatikan faktor perilaku manusia. Oleh karena itu, tujuan hukum progresif menempatkan perpaduan antara faktor peraturan dan perilaku penegak hukum didalam masyarakat. Di sinilah arti penting pemahaman gagasan hukum progresif, bahwa konsep “hukum terbaik” mesti diletakkan dalam konteks keterpaduan yang bersifat utuh (*holistik*) dalam memahami problem-problem kemanusiaan. Dengan demikian, gagasan hukum progresif tidak semata-mata hanya memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatik, selain itu juga aspek perilaku sosial pada sifat yang empirik. Sehingga diharapkan melihat problem kemanusiaan secara utuh berorientasi keadilan substantive.<sup>26</sup>

Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).<sup>27</sup> Anggapan ini dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo bahwa Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian

---

<sup>26</sup> Indonesia, U. I. Perilaku Penegak Hukum Dalam Peradilan Asrori.

<sup>27</sup> Hakim, Muh Ridha, "Implementasi Rechtsvinding Yang Berkarakteristik Hukum Progresif." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5.2 (2016): 227-24.

itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain.<sup>28</sup>

Hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya hal ini akan mempengaruhi pada cara pelaksanaan hukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, *status quo* dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan undang-undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, akan tetapi manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.<sup>29</sup> Membicarakan kebenaran, keadilan dan kemanusiaan tidak bisa dilepaskan dari membicarakan etika dan moralitas. Jadi, dengan tegas paradigma hukum progresif menolak pendapat yang memisahkan hukum dari faktor kemanusiaan dan moralitas. Disinilah letak pembebasan dan pencerahan yang dilakukan oleh paradigma hukum progresif. Hukum progresif

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Hakim, Muh Ridha, "Implementasi Rechtsvinding Yang Berkarakteristik Hukum Progresif." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5.2 (2016): 227-248.



mengingatikan, bahwa dinamika hukum tidak kunjung berhenti, oleh karena itu hukum terus menerus berada pada status membangun diri, dengan demikian terjadinya perubahan sosial dengan didukung oleh *social engineering by law* yang terencana akan mewujudkan apa yang menjadi tujuan hukum progresif yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.

Untuk itu, perlu mendapat kehidupan hukum yang berada. Dalam hal ini, menurut Muladi, dibutuhkan predisposisi sebagai berikut:<sup>30</sup>

a. *Rule of Law*

Untuk menegakkan *Rule of Law*, ada empat hal yang harus dipenuhi yaitu: *Government is under the law*, adanya *independence of jurisdiction*, *access to the court of law* dan *general acquial in certain application and same meaning*.

b. *Democracy*

Prinsip-prinsip dasar demokrasi yaitu; *constitutional*, *chek and balance*, *freedom of media*, *judicial independence of precedent*, *control to civil to military*, *protection to minority*.

## 2. Sejarah Hukum Progresif

Istilah hukum progresif digunakan Satjipto pertama kali dalam artikelnya yang dimuat harian Kompas 15 Juni

---

<sup>30</sup> Tegal, Dosen Fakultas Hukum PancaSakti, "Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1.3 (2014).

2002 dengan judul “*Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif*”. Setelah itu hukum progresif juga dipakai sebagai bagian judul bukunya, *Membedah Hukum Progresif* (2006), *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (2009), dan *Penegakan Hukum Progresif* (2010). Dalam buku *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, yang dieditori Ufran, diurutkan di situ artikel Satjipto yang menjelaskan hukum progresif yang pernah dimuat dalam jurnal atau pertemuan ilmiah, khususnya Jurnal Hukum Progresif, jurnal yang saat ini sudah tidak terbit lagi.<sup>31</sup>

Latar keadaan demikian yang mendorong Sang Tokoh mengajukan gagasan progresif, yang disebutnya sebagai (tipe) hukum progresif. Melalui hukum progresif ingin dicari cara untuk mengatasi keterpurukan hukum secara lebih bermakna, dalam artian perubahan secara lebih cepat, pembalikan yang mendasar, pembebasan, terobosan dan lain-lain. Cara tersebut dilakukan pertamanya dengan menempatkan kedudukan manusia dan kemanusiaan sebagai wacana utama atau primus dalam pembahasan dan penegakan hukum, sehingga dalam suatu pola hubungan antara hukum dan manusia, berlaku hubungan “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum”. Dalam pola hubungan yang demikian, maka hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih besar dan luas, yaitu

---

<sup>31</sup> Aulia, M. Zulfa, "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi." *Jurnal Hukum* 1.1 (2018): 159-185.

manusia dan kemanusiaan. Sehingga, setiap ada masalah dengan hukum, hukumlah yang perlu ditinjau ulang dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.<sup>32</sup> Pola hubungan yang demikian menunjukkan hukum bukanlah institusi yang steril dan esoterik, melainkan bagian saja dari kemanusiaan.<sup>33</sup>

Satjipto mengatakan, manusia tidak memulai kehidupan bersamanya dengan membuat sistem hukum, melainkan membangun suatu masyarakat. Dari kehidupan bersama yang bernama masyarakat itulah dilahirkan hukum.<sup>34</sup> Penjelasan semacam ini persis kalimat Cicero yang sangat masyhur, *ubi societas ibi ius*, di mana ada masyarakat di situ terdapat hukum. Pernyataan ini menandakan masyarakat itu hadir terlebih dulu, baru hukum datang menyusulnya. Masyarakat menjadi prasyarat hukum, dan tidak sebaliknya. Sejak digagasnya konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, berbagai pemikiran menggunakan hukum progresif dalam tahapan proses hukum mulai bergulir termasuk di dalamnya penemuan hukum progresif yang dikemukakan oleh Ahmad Rifai melalui bukunya *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam*

---

<sup>32</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, 5.

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006), 55-56.

<sup>34</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku; Hidup Baik adalah dasar Hukum yang Baik* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), 5-6.

*Perspektif Hukum Progresif*, penemuan progresif memiliki 3 karakteristik utama, yaitu:<sup>35</sup>

- a. Metode penemuan hukum yang bersifat visioner dengan melihat permasalahan hukum tersebut untuk kepentingan jangka panjang ke depan dengan melihat *case by case*.
- b. Metode penemuan hukum yang berani dalam melakukan suatu terobosan (*rule breaking*) dengan melihat dinamika masyarakat, tetapi tetap berpedoman pada hukum, kebenaran, dan keadilan serta memihak dan peka pada nasib keadaan dan negaranya.
- c. Metode penemuan hukum yang dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan juga dapat membawa bangsa dan negara keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan sosial seperti sekarang ini.

Ketiga karakteristik di atas lebih merupakan syarat bagi sebuah putusan hakim dapat disebut sebagai penemuan hukum yang progresif. Semangat dasar dari penemuan hukum progresif pada dasarnya adalah mampu melihat kepentingan jangka panjang yang didasarkan atas dinamika masyarakat sehingga membawa kemakmuran dan kesejahteraan untuk bangsa dan negara. Dengan kata lain, titik perhatian utama dari penemuan hukum yang bersifat progresif adalah terakomodasinya nilai-nilai hukum

---

<sup>35</sup> Ahmad Rifai, *Op.cit.*, 93.

masyarakat dalam putusan hakim. Putusan hakim atas suatu perkara tidak lagi dipahami sebagai sebuah hasil aturan dan fakta melainkan pertimbangan atas nilai-nilai hukum di masyarakat.<sup>36</sup>

### 3. Penerapan Hukum Progresif

Penerapan hukum terhadap suatu pola tindak atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban serta mewujudkan keadilan bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Akan tetapi untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan masyarakat tidak dapat terlepas dari pemikiran hukum yang diterapkan dan institusi yang diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum.<sup>37</sup> Sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian terdahulu bahwa pemikiran hukum progresif sampai dengan orde reformasi ini belum sepenuhnya melandasi pembentukan hukum di Indonesia. Dilain pihak menurut pandangan positivistik legalistik yang selama ini mendominasi pemikiran para penegak hukum di Indonesia, proses penegakan hukum yang dilakukan haruslah dilandasi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti apabila mengikuti pandangan positivistik legalistik hakim

---

<sup>36</sup> Mardjono Reksodiputro, “Mencoba Memahami Hukum dan Keadilan”, Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri, (ed), 2008, *Butir-Butir Pemikiran Hukum: Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H.*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 110.

<sup>37</sup> Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001) hlm 10, dan Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis terhadap Hukum*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2011) hlm 107.

suka atau tidak suka harus mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya menurut undang-undang, tanpa memperdulikan penerapan undang-undang itu dapat atau tidak mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Upaya untuk mengatasi persoalan yang kontradiktif ini maka hakim dituntut untuk memutus perkara dengan menggunakan pemikiran hukum progresif.<sup>38</sup>

Salah satu ajaran atau pemikiran dari hukum progresif adalah hukum progresif menempatkan faktor manusia lebih penting dan berada di atas peraturan.<sup>39</sup> Oleh karena itu, hukum progresif sepakat dengan ungkapan yang menyatakan “berikan saya jaksa dan hakim yang baik sehingga dengan peraturan yang buruk pun saya bisa membuat putusan yang baik”. Pandangan dari hukum progresif yang menempatkan faktor manusia lebih penting dan berada di atas peraturan, bersesuaian dengan pandangan Roscoe Pound tentang keadilan sebagaimana diuraikan pada uraian terdahulu yang memandang keadilan dapat dilaksanakan dengan hukum atau tanpa hukum. Keadilan tanpa hukum dilaksanakan sesuai dengan keinginan atau intuisi seseorang yang di dalam mengambil keputusan mempunyai ruang lingkup diskresi yang luas serta tidak ada keterikatan pada perangkat aturan tertentu. Pemikiran

---

<sup>38</sup> Setiawan, B. (2018). Penerapan Hukum Progresif Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi. Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental.

<sup>39</sup> Ravana, D. (2014). Wacana Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 23(2), 155-166.

hukum progresif dalam hubungan dengan perwujudan keadilan, pernah pula dikemukakan oleh salah seorang hakim Agung, Bismar Siregar, dengan menyatakan “*bila untuk menegakan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu. Hukum hanya sarana sedangkan tujuannya adalah keadilan, mengapa tujuan dikorbankan karena sarana.*”<sup>40</sup>

Metode yang digunakan oleh hakim untuk menerapkan pemikiran hukum progresif dalam rangka mewujudkan keadilan sosial atau keadilan substantif Pancasila adalah metode penemuan hukum. Penemuan hukum lazim diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Penemuan hukum ini dikenal adanya 2 (dua) aliran, yaitu aliran progresif dan aliran konservatif. Aliran progresif berpendapat bahwa hukum dan peradilan itu hanyalah untuk mencegah kemerosotan moral dan nilai-nilai lain.<sup>41</sup> Penemuan hukum terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu penafsiran dan argumentasi. Interpretasi atau penafsiran adalah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu, sedangkan argumentum atau argumentasi adalah metode penemuan

---

<sup>40</sup> Darji Darmodihardjo & Sidharta, *Op., Cit.*, 138.

<sup>41</sup> Badriyah, Siti Malikhatun. *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic.* (Sinar Grafika, 2022), 25.

hukum yang digunakan oleh hakim apabila hakim tidak menemukan hukumnya tetapi terdapat ketentuan hukum yang serupa dengan kasus yang sedang diadili.<sup>42</sup>

### C. *Aṣ-ṣulḥu*

#### 1. Pengertian *Aṣ-ṣulḥu*

Secara bahasa, kata *as-ṣulḥu* (الصلح) Berarti التراع

قطع artinya memutus pertengkaran atau perselisihan.

Secara istilah (*Syara'*) ulama mendefinisikan *as-ṣulḥu* sebagai berikut: Menurut *Taqiy al- Din Abu Bakar Ibnu Muhammad al- Husaini*

العَقْدُ الَّذِي يَنْقَطِعُ بِهِ حُصُومَةُ الْمُتَخَاصِمِينَ

Artinya: “Akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang bertengkar (berselisih),<sup>43</sup> sedangkan *Hasby Ash- Siddiqie* dalam bukunya *Pengantar Fiqih Muamalah* berpendapat bahwa yang dimaksud al- Shulh adalah:

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, 154 & 161.

<sup>43</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar *Kifayah al- Akhyar*, ( Bandung PT al- Marif, tt), 271.



عَقْدٌ يَتَّفِقُ فِيهِ الْمَتَنَانِ فِي حَقِّ عَلَى مَا يَرْتَفِعُ بِهِ

النِّزَاعِ

Artinya: Akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan.<sup>44</sup>

Selanjutnya Sayyid Sabiq berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Aş-Şulhu* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.<sup>45</sup> Dari beberapa definisi di atas maka dapat di simpulkan bahwa *Aş-Şulhu* adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisihan, bertengkar, saling dendam dan bermusuhan dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut dapat di harapkan akan berakhir perselisihan. Dengan kata lain, sebagai mana yang di ungkapkan oleh Wahbah Zuhaily *Aş-Şulhu* adalah akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkaran atau perselisihan.<sup>46</sup> Dasar Hukum *Aş-Şulhu* yang disyariatkan oleh Allah SWT. Sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an:

---

<sup>44</sup> Hasbi Ash Siddiqi, *Pengantar Fiqih Muamalat*, (Bulan Bintang: Jakarta, 1984), 92.

<sup>45</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, (Dar al- Fiqir, 1987), 189.

<sup>46</sup> Wahbah Zuhaily, *Al- Fiqih* (Beirut: Dar Al- Fikr Al- Muashir, 2005), Jilid Iv, 4330.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ

لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat*”. (QS. Al Hujurat: 10).

Surah (An-Nisā’: 128)

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Artinya: “*Perdamaian itu lebih baik*” (An-Nisā’:128)

Di samping firman-firman Allah, Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam juga menganjurkan untuk melaksanakan perdamaian dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Tirmizi dari Umar Bin Auf Al-Muzanni Rasulullah saw. Bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا وَ

حَرَّمَ حَلَالًا

Artinya: *Mendamaikan dua muslim (yang berselisih) itu hukumnya boleh kecuali perdamaian yang mengarah kepada upaya*

*mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram*". (HR. Ibnu Hibban dan Turmudzi).

Adapun contoh menghalalkan yang haram seperti berdamai untuk menghalalkan riba. Contoh mengharamkan yang halal berdamai untuk mengharamkan jual beli yang sah. Di dalam *aş-şulhu* ada rukun dan syarat. Rukun *aş-şulhu* yaitu musalih yaitu dua belah pihak yang melakukan akad *as-şulhu* untuk mengakhiri pertengkaran atau perselisihan. *Muṣālih* 'anhu yaitu persoalan yang diperselisihkan. *Muṣālih* bih yaitu sesuatu yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal ini disebut dengan istilah badal *aş-şulhu*.<sup>47</sup> Shigat ijab kabul yang masing-masing dilakukan oleh dua pihak yang berdamai. Seperti ucapan "*aku bayar hutangku kepadamu yang berjumlah lima puluh ribu dengan seratus ribu (ucapan pihak pertama)*". Kemudian, pihak kedua menjawab "*saya terima*". Jika telah diikrarkan maka konsekuensinya kedua belah pihak harus melaksanakannya.

---

<sup>47</sup> Fadilah Qotimatun Puji Rahayu, "Analisis Akta Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Sragen Di Tinjau Dari Al – Shulhu Dan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan," *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* 2, No. 2 (27 November 2022): 34; Havis Aravik, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhuh Dan Jawatan Al-Hisbah," *Ekonomica Sharia* 1, No. 2 (27 November 2022): 36; Mohd Zafar Ashraf Bin Zulkarnain, "Proses Penyelesaian Sengketa Suami Istri Pada lembaga Shulh Mahkamah Rendah Syariah kuala Krai, Kelantan Darul Naim, Malaysia menurut Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015), 76.

Masing-masing pihak tidak dibenarkan untuk mengundurkan diri dengan jalan memaksanya kecuali disepakati oleh kedua belah pihak<sup>48</sup>.

## 2. Syarat *Aş-şulhu*

Adapun syarat-syarat *aş-şulhu* yang berhubungan dengan *muşālih* (orang yang berdamai) yaitu disyaratkan mereka adalah orang yang tindakannya dinyatakan sah secara hukum. Jika tidak, seperti anak kecil dan orang gila, maka tidak sah. Syarat yang berhubungan dengan *muşālih bih* yaitu berbentuk harta yang dapat dinilai, diserahkan terimakan, dan berguna. Ia harus diketahui secara jelas, sehingga tidak ada kesamaran yang dapat menimbulkan perselisihan. Syarat yang berhubungan dengan *muşālih ‘anhu* yaitu sesuatu yang diperkirakan termasuk hak manusia yang boleh di-*iwad*-kan (diganti). Jika berkaitan dengan hak-hak Allah, maka tidak dapat ber-*aş-şulhu*. Secara garis besar *aş-şulhu* terbagi menjadi dua yaitu; *aş-şulhu al-hathitah* yaitu akad *aş-şulhu* dengan cara mengambil sebagian barang yang dipersengketakan dan *aş-şulhu al-mu’āwadah* yaitu akad *aş-şulhu* dengan cara

---

<sup>48</sup> Esti Yuwanita, “Hubungan Antara Kualitas Perkawinan Orang Tua Dan Parenting Practices Dengan Regulasi Emosi Pada Remaja Sma Wahid Hasyim 1 Surabaya” (Undergraduate, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2017), 67, [Http://Repository.Um-Surabaya.Ac.Id/2412/](http://Repository.Um-Surabaya.Ac.Id/2412/); Yayat Dimyati, Hasyim Asy’ari, Dan Musoto Mustoto, “Efektifitas Mediator Dalam Menekan Tingkat Perceraian,” *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 4, No. 1 (16 November 2022): 170, <https://doi.org/10.25217/Jm.V4i1.398>; Fadilla Fadilla, “Permasalahan Ekonomi Sesungguhnya Dalam Islam,” *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 3, No. 1 (31 Agustus 2022): 67.

mengganti barang yang dipersengketakan, *aş-şulhu* ini hukumnya seperti jual beli.<sup>49</sup>

### 3. Macam-Macam *Aş-şulhu*

Terdapat empat macam *aş-şulhu* sebagai berikut:

- a. Perdamaian antara muslimin dengan kafir, yaitu membuat perjanjian untuk meletakkan senjata dalam masa tertentu, secara bebas atau dengan jalan mengganti kerugian yang diatur dalam undang-undang yang disepakati dua belah pihak.
- b. Perdamaian antara kepala negara (imam khalifah) dengan pemberontak, yakni membuat perjanjian-perjanjian atau peraturan mengenai keamanan dalam negara yang harus ditaati, lengkapnya dapat dilihat dalam pembahasan khusus tentang bughat.
- c. Perdamaian antara suami dan isteri yaitu membuat perjanjian dan aturan-aturan pembagian nafkah, masalah durhaka, serta dalam masalah haknya kepada suaminya manakala terjadi perselisihan.
- d. Perdamaian dalam muamalah, yaitu membentuk perdamaian dalam masalah yang ada kaitannya dalam perselisihan yang terjadi dalam masalah muamalat.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> <https://zilfaroni.dosen.iain-padangsidempuan.ac.id/p/profile.html>

<sup>50</sup> Muhibin Aman Aly, *Mengenal Istilah Dan Rumus Fuqaha* (Kediri, Madrasah Hidayatul Mubtadiin), 2002, 65.

Dijelaskan di dalam Kitab Fiqih Manhaji bahwa ada 5 jenis rekonsiliasi sebagai berikut:

- a. Rekonsiliasi antar negara, yang dikenal dengan konsep *hudnah* (perjanjian gencatan senjata) berdasarkan dengan firman Allah SWT sebagai berikut;

وَإِنْ جَاحُوا لِلْسَّلَامِ فَأَجْزَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ

اللَّهِ ۗ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya: *Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. Al-Anfal Ayat 61)*

- b. Rekonsiliasi antara pemerintah dengan kelompok pembrontak, yang dikenal dengan konsep *bughah* (makar), berdasarkan firman Allah SWT sebagai berikut:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا

عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحْ

وَأَبَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya; *Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil* (QS. al-Hujurat ayat 9)

- c. Rekonsiliasi antara suami isteri ketika terjadi konflik rumah tangga, yang dikenal dengan konsep *syiqaq*, *nusyuz*, dan *qasam*, berdasarkan firman Allah SWT sebagai berikut:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ

إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا

بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُخْضِرَتِ

الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya; *Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka*

*tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisā' Ayat 128)*

- d. Rekonsiliasi antar kelompok ketika terjadi konflik komunal yang bukan berkaitan dengan harta benda berdasarkan hadis:

فقدروي س هل بن سعد اناهل

قبااقتتلواحتى ترامواالحجارةفاخيررسول

اللهبذلك فقال اذهبوابنانصلح بينهم

*Artinya; Sahal Bin Sa'id meriwayatkan bahwa penduduk kuba' saling bertengkar sampai saling melempar batu kemudian rasulullah memberi intruksi, beliau berkata; pergilah kepada mereka dan damaikanlah diantara mereka.*



- e. Rekonsiliasi antar pihak (*mudda 'i* dan *' mudda 'a 'alaih*) dalam muamalah yang melibatkan materi (*maliyah*).<sup>51</sup>

#### 4. Hikmah *As-sulhu*

*As-sulhu* merupakan cara yang terpuji untuk menyelesaikan permasalahan. Allah dan Rasul-Nya memerintahkan untuk berdamai jika terjadi perselisihan, pertengkaran, dendam dan peperangan. Melalui perdamaian, semua pihak akan merasa puas. Segala macam kekesalan, dendam, dan sikap egois dan merasa benar akan hilang. Dalam perdamaian, tidak ada istilah kalah dan menang. Semua menjadi pihak yang berpegang pada kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jika manusia tidak mau berdamai ketika berselisih atau bertengkar, maka yang terjadi permusuhan yang abadi, saling menyalahkan dan saling marah-marahan bahkan tidak mustahil jika terjadi peperangan dan pertumpahan darah yang sangat merugikan. Wahbah Zuhaily menambahkan, dengan *as-sulhu* akan terjaga rasa kasih sayang, menjauhkan perpecahan, dan menyambung sebab-sebab yang menimbulkan perpecahan. Rasulullah bersabda “*janganlah kamu saling membenci, saling hasud, saling memutuskan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara*. Bahkan

---

<sup>51</sup> Mushthafa Al-Khin, Mushthafa Al-Bugha, & 'Ali Asy-Syarbiji, *Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi 'i*, (Dar Al-Qalam), 2015, hlm. 45.

dalam hadis lain tidak ada istilah pendusta bagi orang yang melakukan istilah (perdamaian).<sup>52</sup>

## D. Hukum Pidana Islam

### 1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam dalam pengertian fiqh dapat disamakan dengan istilah *Jarīmah* yang diartikan sebagai larangan syarak yang dijatuhi sanksi oleh pembuat syari'at (Allah) dengan hukuman *ḥad* atau *ta'zīr*. Para fuqaha (yuris Islam) menggunakan kata *jinayah* untuk istilah *Jarīmah* yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang. Pengertian *jinayah* atau *Jarīmah* tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana); delik dalam hukum positif (pidana). Sebagian para ahli hukum Islam sering menggunakan kata-kata *jinayah* untuk *Jarīmah* yang diartikan sebagai perbuatan seseorang yang dilarang saja. Sedangkan yang dimaksud dengan kata *jinayah* ialah perbuatan yang dilarang oleh syarak, apakah perbuatan mengenai jiwa atau benda dan lainnya.<sup>53</sup>

Kata *jinayah* merupakan bentuk verbal noun (*masdar*) dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan

---

<sup>52</sup> Muflikhudin, Ahmad. "akad as-sulhu sebagai induk penyelesaian sengketa dalam mu'amalah menurut imam jalaludin as-suyuti." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 9.1 (2020): 107-122.

<sup>53</sup> Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formulasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 123.

perbuatan dosa atau perbuatan salah.<sup>54</sup> Seperti dalam kalimat *jana 'ala qaumihi jinayatan* artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata *jana* juga berarti "memetik", seperti dalam kalimat *jana assamarat*, artinya "memetik buah dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna alaih*. Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan Imam Al-Mawardi bahwa *jinayah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (syarak) yang diancam dengan hukuman *had* atau takzir.<sup>55</sup>

Adapun pengertian *jinayah*, para fuqaha menyatakan bahwa lafal *jinayah* yang dimaksudkan di sini adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lain-lainnya. Sayyid Sabiq memberikan definisi *jinayah*, bahwa istilah *jinayah* menurut syarak adalah setiap perbuatan yang dilarang. Dan perbuatan yang dilarang itu menurut syarak adalah dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya mengenai agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 1.

<sup>55</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9.

<sup>56</sup> *Ibid.*

## 2. Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam

Menurut hukum pidana Islam tindak pidana dapat dibagi menjadi beberapa macam, dari segi berat ringannya hukuman, *Jarīmah* tersebut dapat dibagi menjadi:

### a. *Jarīmah ḥudūd*

*Jarīmah ḥudūd* yaitu perbuatan melanggar hukum dan jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman *ḥad* (hak Allah). Hukuman *ḥad* yang dimaksudkan tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dihapuskan oleh perorangan (si korban atau wakilnya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*).<sup>57</sup>

*Jarīmah ḥudūd* itu ada tujuh macam, yaitu: *Jarīmah zina*, *Jarīmah gadzaf*, *Jarīmah syurbul khamr*, *Jarīmah pencurian*, *Jarīmah hirabah*, *Jarīmah riddah*, *Jarīmah al bagyu* (pemberontakan). Dalam *Jarīmah zina*, *syurbul khamr*, *hirabah*, *riddah*, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam *Jarīmah pencurian* dan *qadzaf* (penuduhan zina) yang disinggung disamping hak Allah, juga terdapat hak manusia (*individu*), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.<sup>58</sup>

### b. *Jarīmah qiṣās* dan *diyāt*

---

<sup>57</sup> Makhrus Munajat, *op. cit.*, 12.

<sup>58</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit.*, 18.

Maksud *Jarīmah* ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman *qiṣās*<sup>59</sup> atau hukuman *diyat*.<sup>60</sup> Baik *qiṣās* maupun *diyat* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pembuat, dan apabila dimaafkan, maka hukuman tersebut menjadi hapus.

*Jarīmah qiṣās diyat* ada lima, yaitu: pembunuhan sengaja (*al-qatl al-'amd*), pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibh al-'amd*), pembunuhan karena kesalahan (*al-qatl al-khaṭā'*), penganiayaan sengaja (*al-jurḥ al-'amd*), dan penganiayaan tidak sengaja (*al-jurḥ al-khaṭā'*).<sup>61</sup>

### c. *Jarīmah ta'zīr*

*Jarīmah ta'zīr* adalah *Jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Pengertian *ta'zīr* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. Akan tetapi menurut istilah, *ta'zīr* adalah hukuman

---

<sup>59</sup> Qishas ialah hukuman yang berupa pembalasan setimpal, maksudnya hukum balas bunuh atas orang yang membunuh, Al Jurjani, *At-Ta'rifat* Beirut: Dar Al-Fikr, tt, 173.

<sup>60</sup> Diyat ialah hukuman ganti rugi, yaitu pemberian sejumlah harta dari pelaku kepada si korban atau walinya melalui keputusan hakim, As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1972), 107.

<sup>61</sup> Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqarranan bi al Qanun al Wad'i*, Cet. 1, Beirut: Dar Al Kitab Al-Arabi, tt, hlm. 79.

pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syarak. Hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syarak, melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menentukan hukuman secara global saja. Artinya, pembuat undang-undang tidak menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Tujuan diberikannya hak penentuan *jarīmah ta'zīr* dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit.*, 20.

# **BAB III**

## **UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

### **A. Latar Belakang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

#### **1. Lahirnya UU TPKS**

Pada tahun 2020, kasus kekerasan terhadap perempuan ditemukan sebanyak 299.911 kasus berdasarkan data yang dikumpulkan dari Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, Lembaga Layanan Mitra Komnas, dan UPR. Melihat data-data yang terkumpul dari lembaga layanan/formulir pendataan Komnas Perempuan, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol pada tahun 2020 adalah di ranah pribadi atau privat, yaitu KDRT dan Relasi Personal, yang mana menghasilkan persentase sebanyak 79% (6.480 kasus). Di posisi kedua ditempati oleh kekerasan yang terjadi di ranah komunitas/publik sebesar 21% (1.731 kasus), dengan kasus paling menonjol adalah kekerasan seksual sebesar 962 kasus (55%) yang terdiri dari dari pencabulan (166 kasus), pemerkosaan (229 kasus), pelecehan seksual (181 kasus), persetubuhan sebanyak 5 kasus, dan sisanya adalah percobaan perkosaan dan kekerasan seksual lain.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Komnas Perempuan, *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan*

Sepanjang tahun 2021, kasus yang serupa tetap sering ditemukan, bahkan semakin banyak orang yang berani membuka suara sebagai korban kekerasan seksual. Tidak hanya terjadi pada perempuan, tindak pidana kekerasan seksual sendiri tidak memandang gender, yang berarti memungkinkan untuk terjadi pada gender yang berlawanan juga. Bahkan, acapkali kejahatan ini ditemukan terjadi pada anak yang masih di bawah umur. Masalah kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), oleh karenanya penanganannya harus luar biasa juga.<sup>2</sup>

Melihat realita yang ada, pada tahun 2012 Komnas Perempuan mengajukan peraturan yang dapat menghapus kekerasan seksual. Peraturan tersebut dinamakan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, yang kemudian dikenal singkatannya yaitu RUU PKS. Upaya ini selanjutnya diteruskan oleh Komnas Perempuan dan Forum Pengadaan Layanan (FPL) yang melakukan konsultasi lanjutan untuk mendapat masukan sebagai upaya penyempurnaan draft Naskah Akademik dan

---

*Keterbatasan Penanganan di Tengah Pandemi Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), 1-2.

<sup>2</sup> Atikah Rahmi, "Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender," *Mercatoria* 11, No. 1 (2018): 37-60, 37.



Rumusan RUU PKS pada Tahun 2015.<sup>3</sup> Gagasan RUU PKS baru dibahas oleh DPR 4 tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 2016. Pada saat itu, pemerintah dan DPR mendorong agar RUU tersebut dapat dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2016. Pada akhirnya, di bulan Juni 2016, hal tersebut berhasil dilakukan. RUU PKS kemudian berubah status menjadi inisiatif DPR pada 6 April 2017 dan berlanjut pembahasannya yang dilakukan oleh Komisi VIII. Namun, sejak tahun 2018, pembahasan terkait RUU ini dinilai semakin lambat, terlebih terjadi pergantian periode DPR pada tahun 2019. Selanjutnya, RUU PKS justru dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas oleh Badan Legislasi DPR pada bulan Juli 2020, yang kemudian kembali masuk pada tahun 2021. Pemerintah lalu membentuk Gugus Tugas Pembahasan RUU PKS yang dikoordinatori oleh Kantor Staf Presiden yang bekerja bersama dengan Badan Legislasi DPR untuk menyusun RUU PKS versi usulan DPR.<sup>4</sup>

RUU PKS mengalami pergantian nama menjadi RUU TPKS yang dinyatakan setelah diskusi yang dilalui oleh elemen-elemen yang berada di dalam masyarakat, di antaranya adalah Komnas perempuan, para pakar, dan MUI. Tujuan pergantian nama ini, menurut pihak-pihak yang

---

<sup>3</sup> Agnes Kusuna Wardadi, Gracia Putri Manurung, dan Natasya Fila Rais. "Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual." *Lex Scientia Law Review* 3, No. 1 (2019): 55-68, 59.

<sup>4</sup> Muhammad Aulia, "Tuai Pro Dan Kontra, Ini Perjalanan Pembahasan RUU TPKS Enam Tahun Terakhir," 2022 September 8 <https://www.beritasatu.com/nasional/879101/tuai-pro-dan-kontra-ini-perjalanan-pembahasan-ruu-tpks-enam-tahun-terakhir>.

bersangkutan, yaitu untuk memudahkan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual. Dalam pergantiannya, tidak sedikit terjadi pro dan kontra. Begitu pun dengan pengesahan RUU TPKS. Banyak tantangan yang dihadapi karena adanya pihak-pihak yang menolak pengesahannya dengan alasan tertentu.

## 2. Urgensi Pengesahan UU TPKS

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang dapat membawa kerugian bagi korban yang mengalaminya, baik secara fisik ataupun psikis. Psikologis dari korban sangat rentan untuk terpengaruh dalam kasus yang terjadi. Hal tersebut menyebabkan korban mengalami gangguan emosional, gangguan perilaku, atau gangguan kognisi. Selain itu, tidak sedikit korban dari kekerasan seksual yang memilih untuk mengakhiri hidupnya, karena trauma mendalam yang menghantui pikirannya. Alasan lain pengesahan RUU TPKS yaitu sering ditemukan tidak adanya rasa jera bagi pelaku setelah melakukan kejahatan tersebut. Hal ini terjadi sebagai akibat dari sistem hukum yang belum menunjukkan penghapusan kekerasan seksual sebagai suatu hal yang komprehensif.<sup>5</sup>

Kekerasan seksual belum memiliki payung hukum yang kuat bagi para korbannya. Hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan seksual atau pelecehan seksual tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>5</sup> Paulina, Falarasika Anida, and Maria Madalina. "urgensi ruu tps sebagai payung hukum bagi korban kekerasan seksual beserta tantangan-tantangan dalam proses pengesahannya." *Sovereignty* 1.1 (2022): 136-150.

Pidana. KUHP hanya mengatur Kejahatan Terhadap Kesusilaan.<sup>6</sup> Dalam KUHP sendiri, pengaturannya terdapat dalam BAB XVI Buku II, khususnya dalam Pasal 281-298. Di dalamnya, kejahatan terhadap kesusilaan yang dimaksud terdiri atas kejahatan melanggar kesusilaan di hadapan umum, kejahatan pornografi, kejahatan pornografi yang dilakukan pada anak, kejahatan melakukan zina, kejahatan perkosaan di luar pernikahan, kejahatan bersetubuh dengan orang yang tak berdaya di luar pernikahan, kejahatan bersetubuh dengan anak perempuan, kejahatan bersetubuh dengan perempuan di bawah umur yang menyebabkan luka, kejahatan pemerkosaan atau perilaku menyerang kesusilaan dengan ancaman kekerasan, kejahatan berbuat cabul pada orang yang tidak berdaya dan tidak sadarkan diri, kejahatan cabul pada anak di bawah umur dan sesama kelamin, kejahatan mempengaruhi orang melakukan tindakan cabul pada anak di bawah umur, kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, kejahatan mempermudah seseorang berbuat cabul dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, kejahatan memperniagakan anak perempuan dan laki-laki di bawah umur, dan kejahatan melakukan tindakan cabul yang disaksikan orang lain dengan tujuan sebagai mata pencaharian. Sementara itu, kekerasan seksual sendiri dibahas dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

---

<sup>6</sup> R. Paradias and E. Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61-72, 65.

Namun, di dalam Pasal 8 hanya dapat ditemukan kekerasan seksual berupa hubungan badan yang dilakukan secara paksa, tanpa ada pengaturan lain yang melengkapinya. Kemudian, pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, ketidakpastian hukum kembali dirasakan karena pada Pasal 1 angka 8 yang dijelaskan hanya eksploitasi seksual saja.

Melihat ketidakpastian hukum yang terus berlangsung, masyarakat terdorong untuk semakin menginginkan pengesahan RUU TPKS, yang dianggap dapat mengatur tindak pidana kekerasan seksual yang sebelumnya tidak diatur secara terperinci oleh Undang-undang yang ada. RUU TPKS harus dapat menjadi penyempurna atas aturan hukum yang telah ada sebelumnya terkait kekerasan seksual dan menjadi *lex specialis* yang akan digunakan untuk menangani kasus kekerasan seksual.<sup>7</sup> Pengesahan RUU TPKS menjadi sangat penting untuk dilakukan karena pada RUU tersebut dianggap mengandung point-point yang dibutuhkan secara rinci. Dalam pengaturannya, pemidanaan dianggap pasti ketentuannya, bersamaan dengan pencegahan dan juga pemantauan tindakan kekerasan seksual yang cermat. Selain itu, hak-hak dari korban diakui dengan baik dan antara hukum acara beserta alat bukti dapat berjalan secara koheren. Point yang paling krusial dari keberadaan RUU

---

<sup>7</sup> Alfianita Atiq Junaelis Surbakah dan Faiq Tobroni. "Urgensi Pengesahan RUU PKS Terhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Perempuan." *Jurnal Supremasi Hukum* 9, no. 2 (2020): 91-115, 108.

TPKS yaitu point yang berisikan jenis-jenis kekerasan seksual, yang mana disusun dalam Pasal 4 Ayat (1). Dalam pasal tersebut dijabarkan bahwa kekerasan seksual menurut RUU TPKS terdiri atas pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kotrasepsi, pemaksaan sterilisasi, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.<sup>8</sup>

Pelecehan seksual fisik merupakan pelecehan yang terjadi akibat adanya sentuhan dari seseorang secara sengaja, yang mengarah pada tindakan seksual, tanpa persetujuan dari korban. Sementara itu, pelecehan seksual non fisik adalah aktivitas yang mengarah pada hal seksual, tetapi dilakukan tanpa sentuhan dan menimbulkan ketidaknyamanan pada korban. Contohnya, pelecehan melalui telepon. Sedangkan, tindak pidana pemaksaan kontrasepsi adalah ketika seseorang yang mengatur, menghentikan dan merusak organ, fungsi, dan sistem reproduksi biologis orang lain, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan kontrol terhadap organ, fungsi, dan sistem reproduksinya dan tidak dapat melanjutkan keturunan.<sup>9</sup> Adapun, pemaksaan *sterilisasi* adalah program yang

---

<sup>8</sup> Paulina, Falarasika Anida, and Maria Madalina. "Urgensi Ruu Tpks Sebagai Payung Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Beserta Tantangan-Tantangan Dalam Proses Pengesahannya." *Sovereignty* 1.1 (2022): 136-150.

<sup>9</sup> Agnes Kusuna Wardadi, Gracia Putri Manurung, dan Natasya Fila Rais, *Op. Cit.*, 63.

diadakan untuk memaksa seseorang menjadi mandul. Terdapat pula eksploitasi seksual yang merupakan kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.<sup>10</sup> Kekerasan seksual yang berikutnya adalah pemaksaan perkawinan. Ia dianggap sebagai kekerasan seksual karena merupakan kejadian yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut.<sup>11</sup> Sementara kekerasan seksual berbasis elektronik dapat berupa pelacakan terhadap seseorang menggunakan media elektronik dengan tujuan seksual.

Selain dari point-point yang telah disampaikan di atas, ditemukan salah satu contoh kasus yang membuat pengesahan RUU TPKS semakin didesak. Contoh tersebut adalah kasus yang dialami oleh Baiq Nuril, seorang guru yang menjadi korban pelecehan seksual melalui media elektronik berupa telepon. Pelecehan dilakukan oleh Kepala Sekolah. Baiq Nuril memutuskan untuk merekam percakapan yang terjadi sebagai bukti. Namun yang terjadi

---

<sup>10</sup> Pasal 13 BAB V tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual RUU PKS

<sup>11</sup> Nadia Faradiba, "15 Macam Kekerasan Seksual yang Perlu Anda Ketahui," 2021 Oktober 10  
<https://www.kompas.com/sains/read/2021/10/10/080000823/15-macam-kekerasan-seksual-yang-perlu-anda-ketahui>.

berikutnya justru ia yang dilaporkan oleh kepala sekolah atas tuduhan penyebaran rekaman asusila. Dengan keberadaan RUU TPKS, maka hal serupa akan dapat dihindari. Dikarenakan fokus utama yang dituju oleh RUU TPKS ialah keadilan bagi korban, tidak hanya ancaman pidana yang dikenakan pada seseorang. Sejalan juga dengan tujuan dari penghapusan kekerasan seksual dalam RUU untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual menangani, melindungi dan memulihkan korban, kemudian menindak pelaku dan mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.<sup>12</sup> Substansi RUU PKS juga menjamin bahwa sistem peradilan akan berorientasi pada korban, menjamin kerahasiaan identitas korban, menjamin bahwa korban akan dilindungi dari viktimisasi, stigma, serta balas dendam, serta jaminan-jaminan lainnya.<sup>13</sup>

Baiq Nuril menjadi salah satu contoh kasus ketidakadilan yang terjadi, Di lain sisi, terdapat kasus serupa yang juga menjadi bentuk nyata bahwa pengesahan RUU TPKS menjadi suatu urgensi yang harus segera dilaksanakan. Kasus tersebut adalah pelecehan seksual yang dialami oleh seorang pegawai KPI pada tahun 2021. Dalam pembahasannya disebutkan bahwa peran KUHP

---

<sup>12</sup> M. Wahyu Saiful Huda and R. Lailatul Izza, "Quo Vadis Perlindungan Kekerasan Seksual: Urgensi RUU PKS Sebagai Perlindungan Korban Kekerasan Seksual," *IPHMI LAW JOURNAL* 2, no. 1 (2022): 172-187, 182.

<sup>13</sup> Cindy Kang, "Urgensi Pengesahan RUU PKS sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Korban Revenge Porn," *Jurnal Yustika* 24, no. 1 (2021): 49-62, hlm. 59.

belum bisa berdiri untuk kasus tersebut, dikarenakan aturan yang berkaitan dengan kasus ini tidak termuat di dalamnya. Hal ini membuat berbagai pihak semakin yakin untuk pengesahan RUU TPKS agar segera dilakukan, mengingat dari perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual yang tampak tidak kuat.

Tuntutan untuk disahkannya RUU TPKS dikarenakan bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi terkait peraturan-peraturan perundang-undangan mengenai kekerasan seksual di Indonesia adalah bahwa ketentuan-ketentuan ini masih diatur dalam peraturan-peraturan yang terpisah dan di Indonesia belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekerasan seksual secara spesifik. Terlebih khususnya perempuan yang menjadi korban telah menduduki posisi yang lebih rumit terkait dengan beban sosial mereka.<sup>14</sup>

## **B. Asas-Asas dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Penyelenggaraan RUU TPKS memiliki asas-asas yang diterapkan. Pada dasarnya, asas yang ada memuat nilai-nilai dari Pancasila, sebagai berikut:

- a. Asas iman dan takwa serta akhlak mulia. Asas ini menunjukkan keimanan dan ketaatan dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan menjauhi apa yang dilarang.

---

<sup>14</sup> Andi Sri Ratu A., Op.Cit., 38.



- b. Asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia. Asas ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki harkat dan martabat yang sama, di mana hal tersebut harus dilindungi dan dihormati dengan baik.
- c. Asas non-diskriminasi. Asas ini menuntun untuk dapat menghargai perbedaan yang ada tanpa melakukan diskriminasi. Walaupun sarak setiap individu berbeda, tetapi harus saling menghormati dan mengasihi. Juga, semua pihak berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- d. Asas kepentingan yang terbaik bagi korban. Asas ini mengartikan bahwa kepentingan korban menjadi hal utama yang harus didahulukan.
- e. Asas keadilan yang tertuju pada tindak pidana kekerasan seksual, di mana harus menciptakan keadilan bagi setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat.
- f. Asas kemanfaatan berarti bahwa apa yang berada di dalam RUU TPKS diharapkan dapat membawa manfaat yang baik bagi masyarakat dan bangsa.
- g. Asas kepastian hukum. Merupakan asas yang menjunjung tinggi perundang-undangan sebagai landasan peraturan yang hidup dalam masyarakat. Perundang-undangan yang ada

diharapkan dapat melindungi korban dan memberikan kepastian hukum.

Berikutnya, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat hal-hal yang harus disesuaikan untuk mendapatkan produk hukum yang baik. Salah satu dari metode tersebut adalah metode ROCCIPI. Kategori ROCCIPI mengidentifikasi faktor-faktor yang kerap menimbulkan masalah berkaitan dengan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup> Metode-metode tersebut sebagai berikut:

a. *Rule* (peraturan)

Hal ini ditujukan agar peraturan perundang-undangan tidak terdapat kerancuan yang mana akan membuat peraturan tersebut menjadi tidak jelas. Perlu ditetapkan hukum yang menjadi landasan dalam membentuk, hubungan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Begitu pula dengan penyusunan dari RUU TPKS, yang apabila ingin menjadi produk hukum yang baik, maka peraturan yang dibuat di dalamnya harus jelas dan tidak menimbulkan kerancuan. Oleh karenanya, RUU ini sering dilakukan perbaikan,

---

<sup>15</sup> Iza Rumesten, "*Model Ideal Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah*," *Jurnal Dinamika Hukum* 2 ,no. 1 (2012): 135-148, 140.

mengingat kasus kekerasan seksual merupakan kasus yang cukup sensitif.

a. *Opportunity* (kesempatan)

*Opportunity* merupakan metode yang membuka kesempatan bagi suatu norma untuk dapat bergerak menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang ada, dengan tetap menjaga agar tidak adanya peluang untuk melanggar hukum. Sama seperti halnya RUU TPKS yang berusaha mengikuti norma dan peraturan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Bahkan dalam pembahasan dan perancangannya, RUU tersebut telah melalui banyak perbaikan, sehingga dapat menyesuaikan dengan norma yang ada.

b. *Capacity* (kemampuan)

Peraturan perundang-undangan yang ada harus dapat mengendalikan perilaku masyarakat agar bisa mengikuti hukum dengan baik tanpa menimbulkan permasalahan. Apabila permasalahan tersebut timbul, maka harus mengetahui apa penyebab yang menimbulkannya. Tentunya ini menjadi suatu hal yang sama pentingnya dengan keberadaan RUU TPKS, yang saat ini sudah menjadi UU. Keberadaannya harus dapat mengendalikan tingkah laku individu dalam kehidupan bermasyarakat, yang bertujuan

untuk menjaga kesejahteraan dan menjadi payung hukum bagi masyarakat. Isi dari UU ini harus disampaikan pada yang berperan dalam menaatinya, sehingga akan lebih mudah dalam pengamalannya.

c. *Communication* (komunikasi)

Tidak semua orang memahami dengan betul peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, harus dikomunikasikan dengan baik antara peraturan yang ada dengan yang berperan untuk menaati peraturan perundang-undangan tersebut. Sebelum pengesahan UU TPKS, sering terjadi pro dan kontra yang menciptakan debat di antara kedua belah pihak, bahkan sampai sekarang pun masih ditemukan. Tidak sedikit masyarakat yang termakan asumsi dari pihak kanan dan kiri. Oleh karena itu, metode ini perlu diterapkan, sehingga masyarakat akan teredukasi dengan lebih baik.

d. *Interest* (kepentingan)

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mendorong pelaku yang berperan untuk dapat menaati ketentuan yang sudah ditetapkan di dalamnya. Untuk hal tersebut, mereka harus disadarkan dengan cara memberitahu manfaat dan akibat apa yang akan diperoleh dari perilakunya. Keberadaan

UU TPKS sudah cukup jelas tujuannya, yang apabila semakin digencarkan, maka pelaku peran akan semakin sadar akan pentingnya penegakkan hukum dalam tindak pidana kekerasan seksual.

e. *Ideology* (ideologi)

Hal ini berkaitan dengan nilai, kepentingan, dan sikap yang harus ditunjukkan dalam peraturan perundang-undangan, guna mendorong pelaku peran untuk menyesuaikan dirinya dengan peraturan yang ada.

Selain dari teori ROCCIPI, dalam membentuk suatu undang-undang yang baik, dapat juga diterapkan Teori *Morality of Law* yang merupakan gagasan dari Lon L. Fuller.<sup>16</sup> Teori ini menyebutkan bahwa di dalam penyusunan perundang-undangan, terdapat 8 aspek yang apabila tidak berhasil dilalui, maka akan timbul kegagalan dalam penyusunannya. Aspek-aspek tersebut yaitu:

- a. *Law should be general*. Hal ini mengartikan bahwa dalam pengambilan sebuah keputusan, haruslah dilandasi oleh aturan yang umum. Begitu pula dalam pengambilan keputusan dalam penerapan UU TPKS. Pengambilan keputusan harus melihat pada nilai keadilan

---

<sup>16</sup> Zuhraeni, Zuhraeni. "Kajian Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon Dalam Perspektif Hukum Sebagai Sistem Nilai (Berdasarkan Teori Lon Fuller)." *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 9.2 (2017): 374990.

yang diinginkan oleh masyarakat dan menegakkannya.

- b. *Law should be understandable.* Keberadaan hukum di tengah kehidupan masyarakat harus dapat dimengerti dengan baik, sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk menaati peraturan yang ada. Oleh karena itu, keberadaan UU TPKS pun harus diketahui dan dikenal oleh masyarakat. Kemungkinan tidak semua orang mengerti bahasa hukum dengan baik, oleh karena itu dalam penyebarannya dapat ditafsirkan ke dalam bahasa yang lebih ringan dan mudah untuk dimengerti oleh banyak pihak. Jurnal-jurnal dan artikel-artikel yang berada di internet sebenarnya sudah cukup membantu dalam pengertian terhadap UU TPKS, dikarenakan bahasa yang digunakan lebih mudah dan dapat dimengerti dibandingkan dengan naskah yang disusun oleh DPR.
- c. *Free of contradiction.* Tidak boleh terjadi tolak belakang antara aturan-aturan yang ada, baik secara vertikal atau horizontal. Keberadaan UU TPKS harus sejalan dengan aturan yang ada, tetapi dengan tetap memperhatikan keadilan. Apabila UU TPKS dapat menempatkan diri dalam suatu aturan,

maka akan lebih mudah untuk masyarakat mengenal UU tersebut.

- d. *They should be promulgated, that citizens might know the standards which they are being held.* Point ini memiliki arti bahwa hukum yang ada harus diberitahukan secara luas kepada masyarakat, guna untuk lebih membuat mereka mengenal peraturan yang ada, sehingga akan mempermudah dalam penerapannya. Apabila hukum tersebut tidak dikenal oleh masyarakat, tentu saja akan membuat mereka berpikir kembali untuk menaati hukum yang tidak ada wujudnya. Hal ini cukup mencerminkan keberadaan UU TPKS. Walaupun UU tersebut menjadi perbincangan hangat selama beberapa tahun ke belakang, tetapi tidak sedikit individu yang masih tidak mengerti apa sebenarnya UU TPKS dan pengaturan yang terkandung di dalamnya. Oleh karenanya, keberadaan UU tersebut harus dapat dikenali dengan baik oleh masyarakat di dalam kehidupan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan berupa campaign atau pengedukasian dalam kegiatan pembelajaran.
- e. *Retroactive rule-making and application should be minimized.* Dalam pelaksanaannya, masa yang akan datang harus tetap

diperhatikan. Oleh karena itu, aturan yang ada dijadikan landasan untuk setiap tindakan kedepannya. UU TPKS dalam penerapannya juga harus dapat melihat ke depan. Apakah peraturan-peraturan yang ada akan membawa dampak baik dalam jangka panjang bagi masyarakat, atau malah menjebak. Peninjauan ulang dapat dilakukan untuk mengetahui adakah kekurangan yang dapat dibenahi atau tidak.

- f. *They should remain relatively constant through time.* Perubahan hukum tidak boleh terjadi di sembarang waktu, dikarenakan keberadaanya harus tegas dan kuat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa perubahan dalam hukum memerlukan banyak hal, termasuk pada UU TPKS. Dalam pengesahannya, UU TPKS memakan waktu 10 tahun, yang tentu tidak akan mudah untuk mengganti hukum yang ada di dalamnya begitu saja.
- g. *Laws should not require conduct beyond the abilities of those affected.* Hukum harus realistis, yang berarti tidak boleh memberikan perintah atas sesuatu yang tidak mungkin untuk diikuti.
- h. *They should be a congruence between the laws as announced and their actual administration.*



Di antara hukum yang disebarkan secara umum dan dengan tingkah laku yang ada, harus memperhatikan konsistensi di dalamnya. UU TPKS dalam penerapannya harus berjalan secara konsisten untuk menegakkan keadilan dan menjadi payung hukum bagi korban kekerasan seksual ataupun bukan. Harus dihindarkan pengaruh-pengaruh negatif yang akan membuat konsistensi UU TPKS menurun hingga membuat masyarakat hilang kepercayaan dengan keberadaan UU tersebut.

### **C. Deskripsi UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual. Secara keseluruhan, UU TPKS terdiri dari 12 Bab dan memuat 93 Pasal. Bab I mengatur ketentuan umum dengan 25 definisi. Bab II mengatur tindak pidana kekerasan seksual. Bab III mengatur tindak pidana lain yang berkaitan dengan TPKS. Bab IV mengatur penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Bab V mengatur hak korban, keluarga korban, dan saksi. Bab VI mengatur penyelenggaraan pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak di pusat dan daerah. Bab VII mengatur pencegahan, koordinasi dan pemantauan Bab VIII mengatur partisipasi masyarakat dan

keluarga. Bab IX mengatur pendanaan. Bab X mengatur kerja sama internasional. Bab XI mengatur ketentuan peralihan. Bab XII mengatur penutup.<sup>17</sup>

UU TPKS juga memuat beberapa tindak pidana lain sebagai TPKS yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Meliputi tindak pidana perkosaan, perbuatan cabul, persetujuan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak. Kemudian perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan TPKS, serta tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai TPKS sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal tersebut bahwa semua tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat di selesaikan di luar proses peradilan dengan kata lain melalui peradilan restorative kecuali terhadap pelaku anak, melihat bahwa hanya pelaku anak yang bisa diproses di luar

---

<sup>17</sup> Wafiuddin, Mu'ammarr, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tentang Pemaksaan Perkawinan Perspektif Feminist Legal Theory. Diss. IAIN Ponorogo, 2022.

<sup>18</sup> Dian Erika Nugraheny, Jokowi Sahkan UU TPKS, Pemaksaan Perkawinan Kini Termasuk Pidana Kekerasan Seksual, ed. Krisiandi, <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/11/15554041/jokowi-sahkan-uu-tpks-pemaksaanperkawinan-kini-termasuk-pidana-kekerasan> (Diakses pada tanggal 8 September 2022, Jam 17.00).

peradilan, sedangkan orang yang sudah cakap hukum atau berumur 18 tahun tidak bisa dilakukan di luar proses peradilan.

Kekerasan seksual tersebut menjadi materi dalam UU ini, karena setelah mensinkronkan dengan undang-undang lain yang sudah berlaku, maka jenis Kekerasan Seksual dalam UU TPKS hanya merumuskan 4 (empat) jenis kekerasan seksual yang akan dipidana, serta memberikan payung hukum acara pidana dan hak korban bagi pelanggaran tindak pidana kekerasan seksual di undang-undang lainnya.

Berikut 4 (empat) jenis kasus kekerasan seksual yang akan dipidanakan dalam undang-undang ini:

1. Pelecehan Seksual
2. Kekerasan Seksual Berbasis *Online*
3. Eksploitasi Seksual
4. Pemaksaan Kontrasepsi<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Kang, Cindy. "Urgensi Pengesahan RUU PKS sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn." *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 24.01 (2021): 49-62.

**BAB IV**

**MUATAN *RESTORATIVE JUSTICE* UNDANG-  
UNDANG NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK  
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF  
HUKUM PROGRESIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**A. Konsepsi *Restorative Justice* dalam Undang-  
Undang No. 12 tentang Tindak Pidana Kekerasan  
Seksual**

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dijelaskan bahwa; “*Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang*”.<sup>1</sup> asal tersebut menjelaskan bahwa keadilan *restorative justice* tidak berlaku kecuali terhadap pelaku anak diatur dalam Undang-Undang. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, aparat hukum wajib mengupayakan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum ditangani secara terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan *restorative justice*. Diversifikasi

---

<sup>1</sup> Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

berarti tidak dilakukan melalui cara pidana, melainkan perdamaian dengan mempertemukan korban dan pelaku beserta keluarganya, serta pihak lain beserta penegak hukum.

Salah satu substansi mendasar tujuan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu asas dari Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir, ini artinya pada dasarnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan agar anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara. Terkait diversifikasi dengan pembunahan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menutup harapan pada anak yang berkonflik dengan hukum untuk menyelesaikan perkara secara *restorative justice*. Mengacu pada Undang-Undang tersebut bahwa proses *restorative justice* lebih mengedepankan kepada pelaku anak.

Adapun perkembangan hukum pidana saat ini menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran konsep keadilan dan paradigma Pemidanaan dalam sistem hukum pidana, yaitu dari konsep *retributive justice (criminal justice)* ke konsep *restorative justice*. *Restorative justice*

merupakan konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formil dan materil).

Perbedaan mendasar antara *restorative justice* dengan peradilan menurut KUHAP adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

No	Peradilan KUHAP	No	<i>Restorative justice</i>
1	Mendasarkan pada kejahatan yang dilakukan	1.	Menunjuk pada kekeliruan ( <i>error</i> ) yang disebabkan karena pelanggaran.
2.	Menempatkan korban dalam kedudukan yang sentral	2.	Menempatkan korban pada posisi yang sekunder.
3.	Tujuannya berpusat pada gagasan bagaimana menghukum yang bersalah dengan adil	3.	Dasar tujuannya memberi kepuasan yang dialami para pihak yang terlibat dalam pelanggaran.

---

<sup>2</sup> Kuart Puji Prayitno, “*Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*”, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Vol. 12. No. 3 September 2012, 415-416.

4.	<i>Result in prison for the accused</i>	4.	<i>Dialogue, negotiation, and resolution.</i>
5.	Ditentukan oleh profesional hukum.	5.	Ditentukan oleh para pihak dalam <i>conferencing</i>

Berdasarkan kenyataan yang ada, sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (*integrated justice*), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat. *Restorative justice* harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan sebagai pengganti sistem kepenjaraan ternyata sudah terbukti sama sekali tidak efektif dalam menekan tingginya angka kejahatan. *Restorative justice* lebih memandang pemidanaan dari sudut yang berbeda, yaitu berkaitan mengenai pemenuhan atas kerugian yang diderita oleh korban, dan pengembalian si pelaku ke dalam komunitas masyarakat, sehingga kedamaian menjadi tujuan akhir dari konsep ini.

Hambatan lain yang ditemui dalam proses hukum kasus kekerasan seksual adalah seringnya keluarga, masyarakat, aparat desa, aparat pemerintah dan aparat penegak hukum yang mendorong perdamaian atau kekeluargaan. Cara-cara penyelesaian ini hampir semua

diterapkan pada kasus kekerasan seksual, di mana korban mengalami kehamilan, atau pelakunya adalah pacar korban. Sebagaimana kasus yang menimpa SB korban perkosaan yang telah melaporkan kasusnya kepada Kepolisian Resort Pelabuhan Belawan. Sementara belum ada tindak lanjut dari laporan korban, pelaku tidak dikenakan penahanan dan justru berbagai pihak, baik keluarga korban maupun keluarga pelaku mendorong agar kasus ini diselesaikan dengan jalan menikahkan pelaku dengan korban.<sup>3</sup>

Selain pihak keluarga, masyarakat, dan aparaturnya pemerintah, pihak kepolisian juga sering memfasilitasi atau mendorong mediasi dengan menikahkan korban dengan pelaku. Contoh kasusnya adalah kasus penganiayaan dan perkosaan yang dilaporkan ke Kepolisian Sektor Metro Tanah Abang, DKI Jakarta. Pihak kepolisian justru membebaskan pelaku. Menurut pengakuan korban, pihak Kepolisian justru mendesak korban untuk berdamai dengan pelaku dengan cara bersedia dinikahkan dengan pelaku.<sup>4</sup>

Implikasi dari perdamaian dapat dipastikan tidak menguntungkan korban, karena akhirnya dua penyintas dinikahkan dengan pelaku, kasus tidak dilanjutkan, mendapatkan ancaman agar kasus tidak dilanjutkan, dikriminalisasi, dan proses ini digunakan untuk meringankan hukuman pelaku. Situasi ini menunjukkan bahwa satu bentuk kekerasan seksual berpotensi

---

<sup>3</sup> Kasus ini dilaporkan kepada Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan untuk Rujukan Divisi Pemantauan.

<sup>4</sup> *Ibid.*



menimbulkan bentuk kekerasan seksual lainnya, misalnya perkosaan mengakibatkan terjadinya pemaksaan perkawinan kepada survivor. Selain itu, hal ini menunjukkan masih ada ketidakpahaman banyak pihak tak terkecuali aparat penegak hukum bahwa terhadap kekerasan seksual sebagai tindak pidana tidak bisa didamaikan dan seharusnya proses hukum terus berlanjut.<sup>5</sup>

*Stereotype* atau *stigma*, pengucilan serta ancaman kekerasan tidak hanya dilakukan oleh pelaku, keluarga, dan masyarakat, tetapi juga oleh aparat penegak hukum, sehingga menyebabkan korban tidak memperoleh keadilan.<sup>6</sup> Bahkan bagi mereka yang selamat dari kekerasan seksual, hambatan-hambatan tersebut sering kali lebih besar. Para korban yang seharusnya dilindungi, justru ditempatkan sebagai pihak yang bersalah terhadap kasus kekerasan seksual yang dialaminya dan memperoleh penghukuman. *Stereotype* oleh aparat penegak hukum kepada korban dapat memperdalam trauma korban dan menghambat korban untuk melanjutkan kasusnya baik pada tahap laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan hingga putusan (vonis) pengadilan. Arif Gosita, dalam penelitiannya mengelompokkan penderitaan yang

---

<sup>5</sup> LRC-KJHAM dan Forum PengadaLayanan (FPL), *Laporan Hasil Penelitian tentang Pengalaman Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Mengakses Layanan tahun 2014*, LRC-KJHAM dan Forum PengadaLayanan (FPL), Semarang, 2014, laporan tidak diterbitkan.

<sup>6</sup> Irianto, Sulistyowati. *Perempuan di persidangan: pemantauan peradilan berperspektif perempuan*. Yayasan Obor Indonesia, 2006.

dialami korban kekerasan seksual selama menjalani proses peradilan pidana ke dalam 3 (tiga) tahapan,<sup>7</sup> yaitu:

1. Tahap Sebelum Sidang Pengadilan

Korban menderita mental, fisik dan sosial karena ia berusaha melapor kepada kepolisian dalam keadaan sakit dan terganggu jiwanya. Kemudian dalam rangka pengumpulan data untuk bukti adanya tindak pidana, ia harus menceritakan peristiwa yang menimbulkan trauma kepada polisi. Korban juga merasa ketakutan dengan ancaman pelaku akibat melapor, sehingga akan ada pembalasan terhadap dirinya.<sup>8</sup>

2. Tahap Selama Sidang Pengadilan

Korban untuk menjadi saksi harus hadir dalam persidangan pengadilan atas biaya sendiri. Korban harus mengulang cerita mengenai pengalaman pahitnya dan membuat rekonstruksi peristiwa yang dialaminya. Ia dihadapkan pada pelaku yang dibencinya. Selain itu ia harus menghadapi pembela atau pengacara dari pihak pelaku yang berusaha menghilangkan kesalahan pelaku. Jaksa dalam peradilan pidana dianggap sebagai pihak yang mewakili pihak korban, tetapi seringkali Jaksa dalam dakwaannya tidak menguntungkan pihak korban apalagi

---

<sup>7</sup> Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*, Jakarta: INDHILL CO, 1987, hal. 17-20.

<sup>8</sup> *Ibid.*

jika pelakunya adalah mereka yang memiliki posisi sosial yang lebih tinggi dari korban.<sup>9</sup>

### 3. Tahap Setelah Sidang Pengadilan

Setelah selesai sidang pengadilan, korban masih menghadapi berbagai kesulitan dan tidak mendapat ganti kerugian dari siapapun. Pemeliharaan kesehatannya tetap menjadi tanggungannya. Ia tetap dihinggapi rasa takut dari ancaman dari pelaku. Ada kemungkinan ia tidak diterima dalam keluarganya serta lingkungannya seperti semula, karena ia dianggap telah cacat. Penderitaan mentalnya akan bertambah, jika pelaku dibebaskan atau dihukum ringan.<sup>10</sup>

Komnas Perempuan juga mencermati upaya kriminalisasi korban kekerasan seksual sebagai salah satu strategi pembungkaman dan mematahkan perjuangan korban untuk memperoleh keadilan. Salah satu kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan yaitu kasus perkosaan di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sebelum korban melaporkan kejadian yang dialaminya kepada kepolisian, pelaku justru terlebih dahulu melaporkan korban atas tuduhan pemerasan atas sejumlah uang yang telah diberikan kepada korban dan tiket perjalanan sebagaimana dijanjikan oleh pelaku sebelum korban bersedia bertemu dengan pelaku. Pelaku juga menyebarkan berita ke media cetak.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Runtu, Johan. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana." *Lex Crimen* 1.2 (2012).

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Perempuan, Komnas. "Korban berjuang, publik bertindak: Mendobrak stagnansi sistem hukum, catatan KTP tahun 2012." Jakarta: Komnas Perempuan (2013).

Konsepsi *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sangat ditentukan oleh kesadaran dan pengetahuan masyarakat, termasuk aparat penegak hukumnya. Perhatian peradilan lebih didominasi oleh kepentingan pelaku, masyarakat, dan negara itu sendiri, seperti penjara dan/atau rehabilitasi. Bagi korban, akan lebih bermanfaat jika kerugiannya diganti, diobati atau dikembalikan seperti semula. Terhadap pelaku, diberikan kesempatan untuk sadar dan memperbaiki kekeliruan yang telah dilakukan, serta mengintegrasikan kembali hubungan baik antara korban dan pelaku.

*Restorative justice* didasarkan pada suatu pemahaman yang logis terhadap kesalahan. Meskipun akan dinyatakan secara berbeda dalam budaya yang berbeda, pendekatan ini mungkin umum bagi sebagian besar masyarakat tradisional.<sup>12</sup> *Restorative justice* sebenarnya telah lama diterapkan dalam masyarakat Indonesia. Contohnya, jika seseorang menabrak orang lain dan menimbulkan cedera atau meninggal, tidak jarang dari mereka yang berusaha memberi perhatian dengan mengambil tanggung jawab pengobatan, memberi uang duka, meminta maaf, dan sebagainya. Hal tersebut bisa dikatakan sebagai bentuk penghukuman pidana terhadap pelaku atas perbuatannya. Meskipun sesungguhnya, kelalaian yang mengakibatkan seseorang

---

<sup>12</sup> Yusnita, Lisa. "Analisis Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas." Skripsi, Fakultas Hukum: Universitas Hasanuddin, Makassar (2018).

meninggal atau mengalami luka-luka, dapat dikenakan pidana penjara berdasar Pasal 359 dan 360 KUHP.

Jika mengkaji lebih mendalam tentang hakikat penyelesaian perkara melalui konsep *restorative justice* ini, maka sesungguhnya merupakan konsep yang sudah ada dalam pola penyelesaian perkara pidana adat. Pendekatan *restorative justice* telah digunakan dalam sistem hukum pidana adat yang sudah berabad-abad lamanya. Sebutlah misalnya dalam sistem hukum pidana adat Papua, mekanisme penyelesaian masalah melalui sidang adat lebih mengutamakan musyawarah mufakat, nilai keadilan tercermin pada pengembalian kerugian korban.<sup>13</sup> Masyarakat Papua telah merumuskan secara eksplisit dalam ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Khususnya dalam ketentuan Pasal 50 dan 51 yang mengadopsi sistem hukum pidana adat menjadi salah satu mekanisme penyelesaian perkara pidana di Papua.<sup>14</sup>

Rumusan khusus peraturan yang mengatur *restorative justice* memang belum ada. Namun, bukan berarti penerapan *restorative justice* tidak ada dasar hukumnya.<sup>15</sup> Salah satunya yaitu sila ke-4 Pancasila

---

<sup>13</sup> Sukardi, "Eksistensi Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia", Jurnal Legal Pluralism, Volume 6, Nomor 1 Januari 2016, 41.

<sup>14</sup> Sukardi, Sukardi. "Eksistensi Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia." Legal Pluralism: Journal of Law Science 6.1 (2016).

<sup>15</sup> Bagir Manan, "Hakim Sebagai Pembaharu Hukum", Jurnal Varia Peradilan, IKAHI, Jakarta, No. 254 Januari 2007, hal 10.

“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” memiliki makna mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama dan menghormati setiap keputusan musyawarah. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur adanya mediasi yang merupakan salah satu bentuk *restorative justice* namun tidak mengatur untuk diterapkan pada perkara pidana.

Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan kewajiban bagi hakim dan hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan pasal ini dapat ditafsirkan bahwa hakim dapat memberikan pertimbangan yang didasarkan pada *the living law* yang tidak tertulis atau belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan tertulis sebagaimana dimaksudkan oleh asas legalitas. Di Indonesia, kewenangan seperti yang tertuang dalam pasal ini sesungguhnya menempatkan penegak hukum sebagai seorang *judex mediator*. Artinya, ia harus dapat menjadi penghubung antara pihak yang bertikai.<sup>16</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini pula, konsep *restorative justice* dinilai tepat jika dikaitkan

---

<sup>16</sup> Kuat Puji Prayitno, “Rekonstruksi Hukum Pidana yang Integral (Studi tentang Penegakan Hukum Pidana In Concreto oleh Hakim dalam Konteks Sistem Hukum Nasional)”, Disertasi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, 395.

dengan konsep penyelesaian perkara pidana yang berdasarkan pada nilai-nilai kearifan budaya lokal, kekeluargaan, musyawarah dan mufakat. Seperti dalam putusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum menjelaskan bahwa maksud dan tujuan *restorative justice* yaitu:<sup>17</sup>

- a. Memudahkan pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan umum dalam memahami dan melaksanakan penerapan peraturan mahkamah agung, surat edaran mahkamah agung maupun keputusan ketua mahkamah agung yang mengatur tentang pelaksanaan keadilan (*restorative justice*).
- b. Mendorong meningkatnya penerapan keadilan (*restorative justice*) yang telah diatur oleh mahkamah agung dalam putusan yang dihasilkan oleh majelis/hakim.
- c. Terpenuhinya asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang.

Maksud ditetapkannya petunjuk teknis ini yaitu untuk mendorong optimalisasi penerapan peraturan mahkamah agung, surat edaran mahkamah agung maupun keputusan ketua mahkamah agung yang mengatur tentang pelaksanaan keadilan *restorative justice* di pengadilan. Di samping itu, penerapan keadilan *restorative justice*

---

<sup>17</sup> Sukardi, Sukardi. "Eksistensi Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia." *Legal Pluralism: Journal of Law Science* 6.1 (2016).

bertujuan untuk mereformasi *criminal justice system* yang masih mengedepankan hukuman penjara. Perkembangan sistem pemidanaan, bukan lagi bertumpu pada pelaku, melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana.<sup>18</sup>

Ruang lingkup pedoman ini berlaku dan wajib dipedomani oleh seluruh pengadilan negeri di Indonesia. Pedoman ini digunakan dalam penyelesaian perkara melalui keadilan *restorative justice* dalam tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak, dan perkara narkoba.<sup>19</sup>

## **B. Analisis *Restorative Justice* dalam Undang-Undang No. 12 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Progresif dan Hukum Pidana Islam**

Prinsip dasar keadilan restoratif bukan hanya berakar dari kitab hukum kuno. Beberapa ahli hukum mengulas konsep dasar agama sebagai sumber dari model keadilan restoratif. Landasan filosofis, doktrin, tradisi, dan pengalaman praktik penerapan pendekatan keadilan restoratif telah lama ada dan diberlakukan umat Hindu, Budha, Islam, Yahudi, Sikh, Tao, dan Kristen.<sup>20</sup> Dalam

---

<sup>18</sup> Syaputra, Eko. "Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Masa yang Akan Datang." *Lex Lata* 3.2 (2021).

<sup>19</sup> Putusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020.

<sup>20</sup> Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, 198.



hukuman *ta'zīr*, pengampunan dan hukuman minimum untuk pelaku tindak pidana merupakan konsep utama dalam hukuman ini. *Ta'zīr* merupakan kekuatan diskresi hakim (kebijakan aparat penegak hukum) dalam memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana.

Konsep *ta'zīr* merupakan klasifikasi hukuman yang paling bisa menerima pendekatan rekonsiliasi korban dan pelaku, resolusi konflik, meredam kemarahan, dan kompensasi. Sebagai hukuman, *ta'zīr* juga mengandung banyak unsur keadilan restoratif termasuk menghormati dan menjaga martabat pelaku. Satu-satunya unsur keadilan restoratif dalam hukum Islam adalah gagasan tentang perbaikan/pemulihan. Hal ini menjadikan hukuman *ta'zīr* sangat restoratif.<sup>21</sup>

Penerapan keadilan restoratif dalam masyarakat Islam bukanlah tugas yang sulit. Interpretasi Islam yang memungkinkan untuk mempertemukan antara pelaku dan korban serta partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan, menjadikan konsep keadilan restoratif pada tingkat teoritis bukanlah hal yang baru dalam Islam sebagai penyelesaian konflik. Komunitas muslim sudah terbiasa melakukan praktik mediasi, diskresi, kompensasi, pengampunan/pemaafan (*al-afwu*). Oleh karena itu, konsep keadilan restoratif bukanlah hal asing dalam hukum Islam

---

<sup>21</sup> Nawal H. Ammar, "Restorative Justice in Islam: Theory and Practice", *The Spiritual Roots of Restorative Justice* ed by Michael L. Hadley (Albany: State University of New York Press, 2001), 175.

baik secara teori maupun praktik.<sup>22</sup> Dalam hukum pidana Islam dikenal hukum *qiṣāṣ-diyat*. Hukuman bagi pelakunya adalah setimpal sesuai perbuatannya (*qiṣāṣ*). Hal ini sesuai rasa keadilan korban, tetapi perbuatan memaafkan dan perdamaian dari korban/keluarganya dipandang sebagai sesuatu yang lebih baik. Pihak pelaku bisa dijatuhi sanksi *diyat*, yaitu ganti rugi sejumlah harta tertentu untuk korban dan keluarganya. Hal ini membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada lagi dendam di antara kedua pihak itu. Pihak korban mendapat perbaikan dari sanksi yang dijatuhkan, serta ada peranan korban dalam sistem dan proses peradilan pidana.<sup>23</sup> Di sinilah sebenarnya aspek penting dalam hukum pidana Islam, yaitu aspek *restorative justice*. Jika pelanggar bisa direhabilitasi dengan cara selain hukuman berat, tujuan akan tercapai, maka hukuman harus dihapus. Namun, korban harus selalu memiliki kemungkinan untuk mendapatkan efek yang efektif.

Islam menginginkan kemudahan kepada pemeluknya, sedangkan hukuman dibuat untuk kemudahan dan kebaikan serta terhindar dari berbagai kerusakan agar tercapai kemaslahatan.<sup>24</sup> Syariat ditegakan untuk mewujudkan *maslahah* dan menolak *mafsadah*. Masalah

---

<sup>22</sup> Nawal H. Ammar, *Restorative Justice in Islam*, 178.

<sup>23</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam : Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 93.

<sup>24</sup> *Maslahah* secara harfiah adalah "kesejahteraan, kepentingan umum," dipandang sebagai tujuan dasar Shari'ah dan juga sebagai sumber independen hukum. Farhat J. Ziadeh, *Usul al Fiqh' Journal Oxford Islamic Studies*, [http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t236/e0831?\\_hi=3&\\_pos=3#m atch](http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t236/e0831?_hi=3&_pos=3#m atch).

adalah mengambil suatu manfaat dan menolak kerugian (*mudarraḥ*) atau kerusakan (*mafsadah*) bagi individu dan masyarakat. *Maslahah* mengacu pada pertimbangan kepentingan publik. Kecenderungan fukaha untuk kasus-kasus baru, terutama untuk utilitas, akhirnya memunculkan pengakuan konsep *maslahah* sebagai istilah teknis dalam pembahasan hukum Islam.<sup>25</sup> Dalam Islam, hukuman untuk kejahatan yang ringan atau biasa disebut (*minor felonies*) tidak ditentukan secara tegas dalam al-Qur'an maupun Sunnah, sehingga para hakim bebas menentukan bentuk hukumannya sesuai dengan situasi dan keadaan yang ditemui. Dalam menentukan bentuk hukuman yang akan ditimpakan kepada para pelaku kejahatan, hakim biasanya akan mendasarkan keputusannya pada prinsip-prinsip keadilan sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan.<sup>26</sup>

Sanksi pidana bukanlah satu-satunya mekanisme untuk menegakkan moralitas dan kemaslahatan umum. Dalam menentukan ruang lingkup pidana, suatu tingkat toleransi tertentu dan niat baik, harus ada dalam perdebatan tersebut. Hal itu bertujuan untuk menghasilkan kebijakan legislatif dan penerapan yang adil dan diterima secara luas.<sup>27</sup> Pada kejahatan kategori *ta'zīr* bisa ditemukan logika kemajuan dalam sistem pidana Islam. Hukuman tidak lagi

---

<sup>25</sup> Nik Abdul Rahim Nik Abdul Ghani, Hayatullah Laluddin, Amir Husin MatNor, *Maslahah as a Source of Islamic Transactions* (Mu'amalat).

<sup>26</sup> Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, 97.

<sup>27</sup> Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, 198.

didasarkan pada pernyataan kitab suci yang kaku, tapi lebih kepada kebutuhan untuk mengikuti rasa keadilan yang ada di tengah masyarakat.<sup>28</sup>

Meskipun dalam kerangka normatif proses keadilan restoratif banyak dipertanyakan, namun dalam kenyataannya, terdapat pula praktik penyelesaian perkara pidana di luar sistem peradilan pidana, utamanya oleh lembaga pengadilan adat. Keadilan restoratif berakar dari nilai-nilai tradisional dalam masyarakat, seperti nilai keseimbangan, keharmonisan serta kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, di beberapa negara, tercatat bahwa lembaga peradilan adat tetap dipertahankan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang dialaminya, termasuk di dalamnya perkara pidana.<sup>29</sup>

Beberapa sasaran akhir konsep peradilan restoratif ini yaitu:

- a. Mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara.
- b. Menghapuskan stigma/cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal.
- c. Menyadarkan pelaku kejahatan atas kesalahannya sehingga tidak mengulangi

---

<sup>28</sup> Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, 73-74.

<sup>29</sup> Eva Achjani Zulfa, "Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia", *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol 6 No 2 (Agustus 2010), 184.

perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan lapas.

- d. Menghemat keuangan Negara.
- e. Tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban dan korban cepat mendapatkan ganti rugi.
- f. Memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan serta mengintegrasikan kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.<sup>30</sup>

Hukum progresif mempunyai keinginan agar pemikiran hukum kembali kepada falsafah dasarnya yaitu hukum untuk manusia. Manusia menjadi penentu dan titik orientasi dari keberadaan hukum. Karena itu, hukum tidak boleh menjadi institusi yang lepas dari kepentingan pengabdian untuk mensejahterakan manusia. Para pelaku hukum dituntut untuk mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Pengemban hukum harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami oleh rakyat dan bangsanya. Kepentingan rakyat, harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari penyelenggaraan hukum. Dalam konteks ini, termasuk hukum progresif nyata menganut ideologi hukum yang pro keadilan dan hukum yang pro rakyat. Hal ini dikarenakan hukum merupakan bagian integral yang tidak mungkin dilepaskan dari manusia. Harus berorientasi pada manusia

---

<sup>30</sup> Setyo Utomo, "Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana yang Berbasis Restorative Justice", *Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Cianjur* vol V no 01 (2010), 25.

dan tidak sebatas tunduk pada norma-norma sama dengan supremasi undang-undang yang sekadar memencet tombol, tetapi yang harus terbangun dalam pikiran ialah keunggulan dari keadilan dan kejujuran.<sup>31</sup>

Hukum progresif, selain memandang hukum yang harus diselesaikan dengan cara khusus dan tertentu, juga menekankan terjaganya martabat manusia. Martabat dalam khasanah masyarakat Indonesia tentu berkaitan dengan nilai. Hal ini menegaskan bahwa gagasan positivisme hukum yang memisahkan antara hukum dengan nilai, tidak relevan dengan konteks masyarakat Indonesia. Indonesia dengan dasar Pancasila, sejatinya menegaskan eksistensi negara hukum Indonesia yang berdasarkan atas nilai-nilai. Nilai-nilai inilah yang kemudian secara praksis menjadi pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup>

Martabat manusia dalam konteks hukum tidak dapat identik dengan adanya putusan pengadilan. Martabat manusia sejatinya ada di dalam dan di luar institusi hukum. Hal ini berarti hukum dan keadilan dekat dengan nurani kemanusiaan rakyat. Hukum dan keadilan tidak berada di tempat yang jauh, tinggi, serta hanya identik dengan bangunan gedung tertentu. Dalam konteks hukum pidana yang hanya mengandalkan peran negara beserta aparturnya, hukum progresif sejatinya menemukan dilema

---

<sup>31</sup> Wijaya, Ida Made Oka. "Restorative Justice dalam Tinjauan Hukum Progresif: Eksistensi dan Implikasi." *Indonesia Berdaya* 3.3 (2022): 707-718.

<sup>32</sup> Jainah, Zainab Ompu. *Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika-Rajawali* Pers. PT. RajaGrafindo Persada, 2021.

di satu sisi. Dilema karena jika hukum progresif berorientasi pada keluar dari pola penegakan hukum konvensional dan konservatif, maka hukum pidana Indonesia terbatas pada peran aparatur negara. Hal ini dalam hukum pidana bahkan secara peyoratif bermakna bahwa, dalam pidana hanya ada hukum dan aparatur negara.

Hukum pidana yang tersentralisasi pada peran dan aparatur negara, sejatinya berpotensi menyulitkan penerapan hukum progresif. Hukum progresif dengan karakter cair dan mengalir, sejatinya menginginkan supaya hukum tidak selalu terforsir dengan pemahaman *statecent*.<sup>33</sup> Namun, dengan dominannya peran negara dalam hukum pidana maka hukum progresif harus mencoba melihat serta menerapkan dari aspek yang mana peran negara dapat dilihat secara progresif membawa ideologi serta paradigma yang pro-rakyat. Dalam hal ini lah maka hukum progresif perlu diimplementasikan dengan cara dan kebijakan tertentu dalam hukum pidana. Hukum progresif dalam hukum pidana sejatinya dapat diimplementasikan melalui kebijakan *restorative justice*. Restorative justice salah satunya dipertegas dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020. Adanya peraturan tersebut sejatinya merupakan langkah progresif karena sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa hukum pidana selalu

---

<sup>33</sup> Nasional, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum. "Laporan Akhir Tim Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Kelompok Kerja (Pokja) Implikasi Amandemen Konstitusi Terhadap Sistem Hukum Nasional Dan Demokrasi Di Indonesia."

menekankan peran negara beserta aparaturnya. Dalam hal ini lah, maka meminimalkan peran negara dalam hukum pidana adalah tidak mungkin tetapi yang mungkin adalah dengan melakukan “progresivitas aparat penegak hukum”, khususnya dalam konteks hukum pidana.

Peneliti berasumsi dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilihat dari kacamata falsafah hukum progresif yaitu hukum untuk manusia dan hukum mengabdikan pada manusia. Dalam Undang-Undang ini jelas bahwa perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaiannya di luar proses peradilan kecuali terhadap pelaku anak sebagaimana diatur dalam undang-undang. Korban kekerasan seksual merupakan orang-orang, baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian fisik maupun mental, penderitaan emosional, atau kerusakan substansial dari hak-hak asasi mereka, yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Melalui penjelasan tersebut, maka korban kekerasan seksual dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bersifat individual (*individual victims*) dan kolektif (*collective victims*).

Progresivitas aparat penegak hukum, khususnya dalam menerapkan kebijakan *restorative justice*, sejatinya dapat optimal dengan mengacu pada keberlakuan sistem



hukum.<sup>34</sup> Keberlakuan suatu sistem hukum dalam pandangan Lawrence M. Friedman bertumpu pada tiga aspek, yaitu: substansi hukum, struktur hukum, serta budaya hukum.<sup>35</sup> Dalam hal kebijakan *restorative justice* yang mencoba menyelesaikan perkara pidana tidak selalu melalui proses di peradilan, tentu diperlukan pemahaman serta batasan yang jelas terkait penerapannya. Dalam hal ini, menurut hemat peneliti, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 sudah cukup memberikan pemahaman serta batasan terkait penerapan *restorative justice*. Namun dalam faktanya, hasil penelitian dari Lembaga *Governance and Decentralization Survey* mengatakan bahwa pelayanan publik masih buruk. Hal ini ditandai dengan masih besarnya diskriminasi pelayanan, tidak adanya kepastian pelayanan, rendahnya tingkat kepuasan masyarakat bahkan pelayanan cenderung menjadi komoditas. Maka menjadi jelas, jika keadilan *restorative* diterapkan dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual masih belum menemui keadilan karena kurangnya pelayanan publik dan aparat penegak hukum yang mengedepankan sisi kemanusiaan.

Pendekatan hukum progresif yang bertumpu kepada kualitas aparat penegak hukum bisa dijadikan alternatif untuk mengatasi problem ketidakadilan karena

---

<sup>34</sup> Yudianto, Dadan Try. Implementasi *restorative justice* dalam perspektif pembaharuan hukum pidana. Diss. Universitas pasundan, 2022.

<sup>35</sup> Suparman, H. Asep. "Penegakan Hukum terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik." *Jurnal Wawasan Yuridika* 31.2 (2016): 177-182.

melihat sangat sulit untuk menciptakan hukum yang benar-benar mencerminkan keadilan. Pembentukan hukum tidak lepas dari campur tangan penguasa.<sup>36</sup> Maka aparat penegak hukum harus berani tampil dengan keluar dari hukum-hukum normatif yang cenderung tidak mencerminkan keadilan dan kemanfaatan bagi korban kekerasan seksual.

Perlindungan korban kekerasan seksual terlihat apabila para penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, aktif serta mengupayakan hak-hak korban untuk dikembalikan, baik dari pelaku maupun negara. Instansi kepolisian aktif memberikan informasi kepada lembaga perlindungan saksi dan korban terkait dengan adanya tindak pidana. Kejaksaan mengupayakan dalam tuntutanannya untuk memuat ganti-kerugian yang harus dikembalikan terhadap korban. Apabila hal tersebut dilakukan oleh kedua lembaga yang mewakili korban, maka muara perlindungan korban dapat mewarnai dalam peradilan. Sebab selama ini, hak-hak korban terlupakan dalam peradilan. Korban dihadirkan dalam persidangan hanya untuk memperjelas suatu kejahatan tersebut.<sup>37</sup>

Tuntutan keadilan yang lebih tinggi dan memaksa (*superior and compelling need of justice*), harus dapat mewarnai dalam putusan hakim. Untuk mencapai, itu hakim seyogyanya dapat menafsirkan teks secara lebih luas

---

<sup>36</sup> Wardana, Allan Fatchan Gani. "Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal hukum ius quia iustum* 23.2 (2016): 206-229.

<sup>37</sup> Reza, Hilman. "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Mengatasi Kekerasan Seksual terhadap Anak." (2014).

dan menggali dasar-dasar serta asas-asasnya guna mencapai keadilan dan kemanfaatan kepada korban dalam setiap putusannya. Artidjo Alkotsar menjelaskan, hakim yang berpikir progresif berarti menggunakan hukum terbaik dalam keadaan terburuk.<sup>38</sup>

Hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan pembebasan, yaitu membebaskan diri dari tipe berpikir legal-positivis. Dengan demikian, paradigma pembebasan seyogyanya mampu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penegak hukum untuk tidak sekadar menjadi tawanan undang-undang. Satjipto Rahardjo menganalisa tentang perilaku hakim dengan mengadopsi pendapat Holmes menarik untuk diperhatikan. Sekalipun putusan hakim harus didasarkan undang-undang, tetapi mengakui adanya faktor atau unsur perilaku, akan membebaskan hakim sebagai tawanan undang-undang. Logika hukum yang dibawa terlalu jauh akan menjadikan hakim sebagai tawanan undang-undang, sedangkan perilaku (*experience*) akan membebaskannya. Indonesia sangat memerlukan hakim-hakim yang menyadari paradigma pembebasan itu.<sup>39</sup> Dalam arti memberikan atau menggantikan kerugian yang bersifat fisik maupun non fisik terhadap tindakan yang ia lakukan. Maksud menggantikan kerugian fisik ialah mengembalikan benda

---

<sup>38</sup> Mahrus Ali, *Membunikan Hukum Progresif*, Cetakan Pertama (Sleman Yogyakarta, 2013), 9.

<sup>39</sup> Faisal, *Memahami Hukum Progresif*, Terbitan Petama Thofa Media, Srandakan Bantul (Yogyakarta, 2014), 29.

atau memberikan ganti rugi kompensasi serta restitusi kepada korban kejahatan akibat perbuatannya (pelaku). Sedangkan maksud menggantikan kerugian non fisik ialah mengabdikan serta bertingkah laku dengan baik terhadap korban kejahatan atas akibat perbuatannya (pelaku).

Hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk mengabdikan dan melestarikan manusia dengan segala perbincangan tentang kebenaran dan keadilan di dalamnya. Kontribusi terbesar dari paradigma hukum progresif yaitu menjadikan para ahli hukum untuk menjadi sosok manusia yang sebenar-benar manusia, bukan manusia sebagai robot/komputer yang berisi *software* hukum. Jika demikian, apa bedanya dengan komputer jika dalam praktiknya para ahli hukum hanya mengikuti perintah dan tata cara yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, paradigma hukum progresif akan mengarahkan *jurist* menjadi sosok yang arif, bijaksana dan memiliki wawasan komprehensif dalam mencapai kebenaran dan keadilan dalam setiap persoalan yang dihadapinya. Paradigma hukum progresif akan dapat menjinakkan kekakuan dan kebekuan undang-undang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Restorative memiliki maksud untuk rekonsiliasi, rehabilitasi, restitusi, reparasi, dan kompensasi dalam tindak pidana. Konsepsi *restorative justice* dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih belum menemukan rasa keadilan terhadap korban, karena implikasi dari perdamaian dapat dipastikan tidak menguntungkan korban, karena seringkali korban mendapatkan ancaman agar kasus tidak dilanjutkan, adanya diskriminalisasi, dan proses ini digunakan untuk meringankan pelaku. Situasi ini menunjukkan bahwa satu bentuk kekerasan seksual berpotensi menimbulkan bentuk kekerasan seksual lainnya, misalnya perkosaan mengakibatkan terjadinya pemaksaan perkawinan kepada korban. Selain itu, hal ini menunjukkan masih ada ketidakpahaman banyak pihak, tidak terkecuali aparaturnya penegak hukum. Kekerasan seksual sebagai tindak pidana, tidak bisa didamaikan dan seharusnya proses hukum harus terus berlanjut, meskipun dalam peraturan Mahkamah Agung sudah diterapkan pelaksanaan keadilan

*restorative justice* sebagai pedoman dan wajib dipedomani oleh seluruh pengadilan negeri di Indonesia. Penyelesaian perkara melalui keadilan *restorative justice* dalam tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak dan perkara narkoba.

2. Eksistensi hukum progresif dalam *restorative justice* sejatinya secara substantif telah terwadahi dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020. Akan tetapi, jika merujuk pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih belum menemui titik keadilan. Sebab faktanya, konsep pendekatan *restorative justice* masih merugikan korban. Meskipun pada dasarnya, prinsip keadilan *restorative justice* sudah sesuai dengan hukum progresif, tetapi dalam pelaksanaannya masih belum efektif. Perlu mendapatkan perhatian tersendiri serta pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum. Pelatihan tersebut hendaknya juga memasukkan hukum progresif sebagai bagian dari kurikulum untuk dapat membuat perbaikan pendekatan dalam hukum pidana.

## **B. Saran**

3. Mengharapkan agar pemerintah dan/atau aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan guna mengefektifkan dan

menetapkan prinsip *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana.

1. Idealnya, sistem keadilan restoratif ini dapat diterapkan secara efektif dan sesuai dengan budaya suatu negara. Keberadaan proses *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sangat tergantung pada budaya hukum masyarakat, termasuk kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum. Harapannya Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi sifat komunal memungkinkan diterapkannya *restorative justice* sebagai upaya dalam menyelesaikan perkara pidana yang memungkinkan diselesaikan di luar sistem peradilan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Erwin, Muhamad, *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2011.
- Al-khin, Mushthafa, Mushthafa Al-Bugha, & ‘Ali Asy-Syarbiji, *Al-Fiqh Al-Manhaji ‘ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi’i*, (Dar Al-Qalam). 2015.
- Aly, Muhibin Aman. *Mengenal Istilah Dan Rumus Fuqaha*: Kediri, Madrasah Hidayatul Muhtadiin, 2002.
- Aulia, Muhammad. *"Tuai Pro Dan Kontra, Ini Perjalanan Pembahasan RUU TPKS Enam Tahun Terakhir,"* 2022 September 8  
<https://www.beritasatu.com/nasional/879101/tuai-pro-dan-kontra-ini-perjalanan-pembahasan-ruu-tpks-enam-tahun-terakhir>
- Azwar, Safifudin. *Metode Peneliti*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Waluyo, Bambang. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi*. Sinar Grafika, 2022.
- Ammar, H. Nawal. *Restorative Justice in Islam*.
- Brithwhaite, John. *"Restorative Justice and Responsive Regulation"* Universitas Oxford. Pres: 2002. Tidak dipublikasikan



- Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Candra, Septa. "Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2.2 (2013).
- CNN Indonesia, "Beda Definisi Kekerasan Seksual di RUU PKS dan RUU TPKS", 2021 September, <https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/nasional/20210907070311-32-690612/beda-definisi-kekerasan-seksual-di-ruu-pks-dan-ruu-tpks/amp>
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ernis, Y. (2017). *Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia (Diversion And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia)*. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*.
- Faisal, *Memahami Hukum Progresif*, Terbitan Petama Thofa Media, Srandakan Bantul Yogyakarta, 2014.
- Faradiba, Nadia. "15 Macam Kekerasan Seksual yang Perlu Anda Ketahui," 2021 Oktober 10 <https://www.kompas.com/sains/read/2021/10/10/080000823/15-macam-kekerasan-seksual-yang-perlu-anda-ketahui>.

- Firmansyah, M. A, "Akibat hukum indonesia sebagai peserta konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (cedaw) 1979 dalam perlindungan hak pekerja perempuan dari diskriminasi gender", *Disertasi UNPAS*. 2019.
- Fitriani, Ifa Latifa. "Islam dan Keadilan Restoratif pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum", *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, (Yogyakarta), 2012.
- Gosita, Arif. *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*, Jakarta: INDHILL CO, 1987.
- Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafik, 2009.
- Huda, M. Wahyu Saiful and R. Lailatul Izza, "Quo Vadis Perlindungan Kekerasan Seksual: Urgensi RUU PKS Sebagai Perlindungan Korban Kekerasan Seksual," *iphmi law journal 2*, no. 1 (2022).
- Kang, Cindy. "Urgensi Pengesahan RUU PKS sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Korban Revenge Porn," *Jurnal Yustika*, vol. 24, 2021.
- Kathleen Daly dan Russ Immarigeon, *The Past, Present, and Future of Restorative Justice : Some Critical Reflection*, dalam *Contemporary Justice Review*, 1 (I), 1998.
- Komnas Perempuan, *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber,*

Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Pandemi Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020 Jakarta: Komnas Perempuan, 2021).

L, Yusnita, “Analisis Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas”, *Skripsi* Universitas Hasanuddin. Makassar: 2018. Tidak dipublikasikan.

LRC-KJHAM dan Forum PengadaLayanan (FPL), *Laporan Hasil Penelitian tentang Pengalaman Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Mengakses Layanan tahun 2014*, LRC-KJHAM dan Forum PengadaLayanan (FPL), Semarang, 2014, laporan tidak diterbitkan.

M. A, Wafiuddin, “Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tentang Pemaksaan Perkawinan Perspektif Feminist Legal Theory” *Disertasi* IAIN Ponorogo. 2022

Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Cet. 1. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

Manan, Bagir. “*Hakim Sebagai Pembaharu Hukum*”, *Jurnal Varia Peradilan*, IKAHI, Jakarta, No. 254 Januari 2007.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.

Moeleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 2007.

- Muhammad, Farouk. *Reformasi Polri dalam konteks pembangunan Sistem Peradilan Pidana dalam Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia*, Cet. 2. Jakarta: Komisi Yudisial, 2010.
- Mujahidin, A.M. “Pengaruh Opini Publik dalam Proses Pengambilan Putusan”, *Varia Peradilan*, Tahun XXV, No. 291, Februari 2010.
- Mukhidin, “Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat”, jurnal *pembaharuan hukum* vol. 10, 2014.
- Muladi dan Arief Barda Nawawi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- Nasional, P. P. P. H. laporan akhir tim perencanaan pembangunan hukum nasional kelompok kerja (pokja) implikasi amandemen konstitusi terhadap sistem hukum nasional dan demokrasi di Indonesia.
- Novianti, Putri, I. F, V, & Nurillah, I, “Penerapan Restorative Justice Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika”. *Disertasi Universitas Sriwijaya*, 2022.
- Nugraheny, Dian Erika. Jokowi Sahkan UU TPKS, Pemaksaan Perkawinan Kini Termasuk Pidana Kekerasan Seksual, ed. Krisiandi,  
<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/11/15554041/j>

okowi-sahkan-uu-tpks pemaksaanperkawinan-kini-termasuk-pidana-kekerasan.

Nurrahma, C. M, “Implementasi Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Polres Gresik)”, *Disertasi*, University of Muhammadiyah. Malang: 2018.

Paradiaz, R. and E. Sopyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1. 2022.

Pasal 102 ayat 2 dan 3 KUHAP yang berbunyi: Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Pasal 13 BAB V tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual RUU PKS.

Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Phillips Dillah, Suratman. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2015.

Potimbang, Hotio. “*Faktor-Faktor yang Melahirkan ‘Peradilan Massa’ Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana*”, *Varia Peradilan*, Tahun XXVII, No. 302, Januari 2011.

- Prayitno, Kuart Puji 2011. "*Rekonstruksi Hukum Pidana yang Integral (Studi tentang Penegakan Hukum Pidana In Concreto oleh Hakim dalam Konteks Sistem Hukum Nasional)*", Disertasi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Prayitno, Kuart Puji. "*Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofi dalam Penegakan Hukum In Concreto)*", Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Vol. 12. No. 3 September 2012.
- Putusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahayu, Fadilah Qotimatun Puji. "Analisis Akta Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Sragen di Tinjau dari Al-Shulhu dan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan," *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* 2, No. 2 (28 September 2020)
- Aravik, Havis. "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhuh Dan Jawatan Al-Hisbah." *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, vol. 1.2, 2016.

- Mohd Zafar Ashraf Bin Zulkarnain, “Proses Penyelesaian Sengketa Suami Istri Pada lembaga Shulhu Mahkamah Rendah Syariah kuala Krai, Kelantan Darul Naim, Malaysia menurut Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau*: 2015. Tidak dipublikasikan.
- Rahmawati, Maidina dan Supriyadi Widodo, *RUU DPR Versus DIM Pemerintah (Melihat Posisi DPR dan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual)*, Jakarta Selatan: Institute of Criminal Justice Reform, 2017.
- Rahmi, Atikah. “Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender.” *Mercatoria* 11, No. 1 (2018).
- Reksodiputro, Mardjono. “Mencoba Memahami Hukum dan Keadilan”, Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri, (ed), 2008, *Butir-Butir Pemikiran Hukum: Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H.*, Refika Aditama, Bandung.
- Rumesten, Iza. “Model Ideal Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah,” *Jurnal Dinamika Hukum* 2, no. 1 2012.

- S, Irianto. *Perempuan di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh al- Sunnah*. Riau: CV. Citralab sarana pendidikan sekolah, 1987.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam : Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Supeno, Hadi. *Kriminalisasi Anak*.
- Salman, H.R. Otje. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: PT Alumni, 2007.
- Septa, Candra. "*Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, 2013.
- Setyawan, Haris. "Kilas Balik 10 Tahun Perjalanan UU TPKS",  
 2022 April 15  
[https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1582527/kilas-balik-10-tahun-perjalanan-uu-tpks,](https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1582527/kilas-balik-10-tahun-perjalanan-uu-tpks) 16  
 Agustus 2022.
- Siddiqi, Hasbi Ash. *Pengantar Fiqih Muamalat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Sitompul, *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*. Jakarta: CV Wanthi Jaya, 2000.



- Soekantor, Soerjono dalam Bukunya Dr. Marwan Setiawan, M. Pd, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Ghalia Indonesia, Desember 2015.
- Soewondo, Irwan, M., S. S., & Kalalo, J. J. J. Hukum Progresif Sebagai Paradigma Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *SOCIETAS: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, vol. 7, 2018.
- Sudarsono, Teguh. *ADR Konstruksi Penyelesaian Masalah dan Sengketa Melalui Proses Restorative Justice Model Sistem Peradilan Hukum Pidana*. Jakarta: Mulya Angkasa, 2009.
- Sukardi, "Eksistensi Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Legal Pluralism*, Volume 6, Nomor 1 Januari 2016.
- Suparman, H. A. "Penegakan Hukum terhadap penyelenggaraan pelayanan publik", *Jurnal Wawasan Yuridika*, vol. 31, 2016.
- Surbakah, Alfianita Atiq Junaelis dan Faiq Tobroni. "Urgensi Pengesahan RUU PKS Terhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Perempuan." *Jurnal Supremasi Hukum*, vol. 9, no. 2 2020.
- Syambudi, Irwan "85 Pasal Draf RUU PKS Dipangkas DPR, Aliansi Sipil: Ini Kemunduran," 2021 September 2 <https://tirto.id/85-pasal-draf-ruu-pks-dipangkas-dpr-aliansi-sipil-ini-kemunduran-gjaz>.

- Taqiyuddin, Imam Abu Bakar *Kifayah al- Akhyar*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.
- Wardadi, Agnes Kusuna, Gracia Putri Manurung, dan Natasya Fila Rais. "Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual." *Lex Scientia Law Review* 3, No. 1, 2019.
- Wijaya, I. M. O, Restorative Justice dalam Tinjauan Hukum Progresif. Eksistensi dan Implikasi. *Indonesia Berdaya*, vol. 3, 2022.
- Yudianto, D. T, "Implementasi restorative justice dalam perspektif pembaharuan hukum pidana" disertasi, universitas pasundan, 2022. Tidak dipublikasikan.
- Yuwanita, Esti. "Hubungan Antara Kualitas Perkawinan Orang Tua Dan Parenting Practices Dengan Regulasi Emosi Pada Remaja Sma Wahid Hasyim 1 Surabaya" (Undergraduate, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2017), 67, [Http://Repository.Um-Surabaya.Ac.Id/2412/](http://Repository.Um-Surabaya.Ac.Id/2412/); Yayat Dimiyati, Hasyim Asy'ari.
- Musoto Mustoto, "Efektifitas Mediator Dalam Menekan Tingkat Perceraian," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 4, No. 1 (16 Juli 2019). 170, <https://doi.org/10.25217/Jm.V4i1.398>.
- Fadilla Fadilla, "Permasalahan Ekonomi Sesungguhnya dalam Islam," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan*

*Pengembangan Perbankan Syariah* 3, No. 1 (31 Agustus 2017).

Zuhaily, Wahbah. *Al- Fiqih* Jakarta: Pustaka Al Kautsar, Jilid IV, 2005.

Zulfa, Eva Achjani, *Pergeseran Paradigma Pidanaaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011.

Zulfa, Eva Achjani, "Keadilan Restoratif Di Indonesia (Studi Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan hukum pidana)", *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UI. Jakarta: 2009.

## **RIWAYAT HIDUP**

### **A. Identitas Diri**

1. Nama Lengkap : Wildan Zia Ulhaq
2. Tempat, Tgl Lahir : Tegal, 20 Januari 2000
3. Alamat Rumah : Rt 02 Rw 06 Desa  
Jembayat Kecamatan Margasari Kabupaten  
Tegal
4. Handphone : 085702300237

### **B. Riwayat Pendidikan**

1. Pendidikan Formal:
  - a. TK Masyitoh
  - b. SD N Jembayat 04
  - c. MTS N Model Babakan
  - d. SMK Al-Hikmah 01 Benda
  - e. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Pendidikan Non-Formal :
  - a. Pondok Pesantren Al-Fatkhu Babakan, Lebaksiu,  
Tegal
  - b. Pondok Pesantren Al-Hikmah 01 Benda,  
Sirampog, Brebes.